

SEVRIANI SEMBIRING S.H.
NANANG TOMI SITORUS SH.,MH

PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) DALAM HUKUM PIDANA

PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM HUKUM PIDANA

SEVRIANI SEMBIRING S.H.
NANANG TOMI SITORUS SH.,MH



PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM HUKUM PIDANA

Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep putusan bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Buku ini membahas berbagai aspek hukum yang melatarbelakangi putusan bebas, serta implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Disusun dengan pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini mengupas perbedaan antara putusan bebas, lepas, dan pemidanaan, dilengkapi dengan analisis kasus nyata di Indonesia. Pembaca dapat memahami teori dasar hukum pidana, mekanisme pembuktian, serta peran hakim dalam penjatuhan putusan. Buku ini juga mengulas pengaruh faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis terhadap putusan bebas, serta dampaknya dalam penegakan hukum.

Sebagai referensi yang penting untuk mahasiswa hukum, praktisi, dan akademisi, buku ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Melalui penjelasan yang komprehensif dan studi kasus yang relevan, buku ini bertujuan memberikan wawasan tentang bagaimana putusan bebas dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.



CV. ALINEA EDMEDIA
alineaedumedia.id
penerbit.alineaedumedia@gmail.com
@penerbit.alineaedumedia
Anggota IKAPI No. 274/JTE/2023



PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM HUKUM PIDANA

**Sevriani Sembiring S.H.
Nanang Tomi Sitorus SH.,MH**



**PENERBIT
CV. ALINEA EDUMEDIA**

**PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
DALAM HUKUM PIDANA**

Penulis:
Sevriani Sembiring S.H.
Nanang Tomi Sitorus SH.,MH

ISBN: 978-634-7309-01-3

Desain Cover:
Debi Romeo

Layout:
Nofendy Ardianto

**PENERBIT
CV. ALINEA EDUMEDIA**

Alamat Redaksi:
Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan,
Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah
Email : penerbit.alineaedumedia@gmail.com
Website : alineaedumedia.id, Phone : 0823-2610-3344
Anggota IKAPI Nomor: 274/JTE/2023

All Right Reserved
Cetakan Pertama : Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. Dilarang
Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin
Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga buku ini, yang berjudul **“Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Hukum Pidana”**, dapat terselesaikan dengan baik dan hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini merupakan buah pemikiran, riset, serta refleksi panjang dari berbagai pengalaman dan pengamatan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks putusan bebas yang kerap menimbulkan berbagai tafsir dan reaksi di masyarakat.

Putusan bebas dalam perkara pidana bukanlah hal baru dalam sistem hukum kita. Namun, pemahaman mendalam mengenai bagaimana dan mengapa putusan tersebut dapat dijatuhkan sering kali masih belum utuh di kalangan publik. Banyak yang menganggap bahwa apabila seseorang telah didakwa, maka ia pasti bersalah. Padahal, sistem peradilan kita menganut asas praduga tak bersalah, yang menjamin setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sinilah pentingnya buku ini: untuk memberikan pemahaman yang proporsional dan objektif tentang konsep putusan bebas serta landasan yuridis yang melatarbelakanginya.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis, dimulai dari pembahasan sejarah hukum pidana di Indonesia, hingga studi kasus konkret tentang putusan bebas yang pernah dijatuhkan oleh pengadilan. Selain menyajikan teori dan doktrin, penulis juga menempatkan penjelasan-penjelasan hukum dalam konteks sosiologis dan filosofis, sehingga pembaca tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga memperoleh wawasan kritis mengenai peran putusan bebas dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum negara dan hak-hak individual warga negara.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya ilmiah yang sempurna. Begitu pula buku ini, tentu masih banyak kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, dengan rendah hati

kami membuka diri terhadap masukan, kritik, dan saran konstruktif dari para pembaca. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, memperkaya khasanah literatur hukum pidana, serta menjadi bahan refleksi dan diskusi yang produktif, baik di lingkungan akademik maupun praktisi hukum.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan teknis dalam proses penyusunan buku ini. Semoga amal baik saudara-saudari semua mendapat balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

SINOPSIS

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana merupakan bentuk vonis yang sering menimbulkan pertanyaan publik, terutama ketika terdakwa yang telah melalui proses peradilan akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Putusan seperti ini menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena implikasi hukumnya, tetapi juga karena dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya menyusun literatur hukum pidana yang menjelaskan secara sistematis mengenai konsep dasar putusan bebas, termasuk perbedaannya dengan putusan lepas dan putusan pemidanaan. Disertai dengan uraian menyeluruh tentang asas-asas hukum, mekanisme pembuktian, hingga pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, buku ini menghadirkan pendekatan ilmiah dan praktis dalam memahami hakikat putusan bebas. Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan praktis yang digunakan, dengan menghadirkan studi kasus nyata dari putusan-putusan bebas dalam perkara pidana di Indonesia.

Hal ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana teori-teori yang dijelaskan dalam buku ini diimplementasikan dalam praktik peradilan. Buku ini sangat relevan dibaca oleh mahasiswa hukum, dosen, advokat, jaksa, hakim, serta seluruh pihak yang ingin memperdalam pemahaman mereka mengenai hukum pidana dan peran putusan bebas dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SINOPSIS	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PUTUSAN BEBAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	1
A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia	1
1. Hukum Pidana Zaman Hindia Belanda	3
2. Kodifikasi Hukum Pidana (KUHP)	5
3. Pembaharuan Hukum Pidana	8
B. Peran Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum.....	11
BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	16
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Klasifikasi Tindak Pidana	20
D. Istilah dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	24
E. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
BAB III PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA	32
A. Jenis-jenis putusan	32
B. Pengertian Putusan Bebas	34
C. Penilaian Putusan Bebas.....	36
BAB IV ASAS-ASAS UMUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN.....	38
A. Asas Legalitas	38

	B. Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Persumption Of Innocence</i>)	41
	C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum.....	43
BAB V	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN BEBAS.....	45
	A. Faktor Yuridis	45
	B. Faktor Sosiologis.....	48
	C. Faktor Filosofis.....	51
	D. Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	55
BAB VI	MEKANISME PEMBUKTIAN DAN DASAR PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS.....	58
	A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	58
	B. Proses Penilaian Alat Bukti Oleh Hakim.....	60
	C. Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	64
	D. Parameter Pembuktian	67
	E. Peran Hakim Dalam Menentukan Amar Putusan.....	72
	1. Idependesi Hakim.....	72
	2. Kewenangan Hakim Dalam Menilai Fakta	75
	3. Penafsiran Hukum Oleh Hakim	78
BAB VII	JENIS-JENIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS.....	81
	A. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	81
	B. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	85
BAB VIII	DAMPAK PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM	87
BAB IX	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS.....	92
	A. Upaya hukum biasa	92

B. Upaya hukum luar biasa	93
LAMPIRAN ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS	
DALAM TINDAK PIDANA	102
A. Studi Kasus 1.....	102
B. Studi Kasus II.....	103
C. Studi Kasus III.....	106
D. Studi Kasus IV	107
E. Studi Kasus V.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
BIOGRAFI PENULIS.....	120

BAB I

PUTUSAN BEBAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian wilayah Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda kira-kira tiga setengah abad lamanya, maka KUUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari Negeri Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 berbunyi: Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Demikian pula maksud ketentuan yang terdapat dalam pasal 192 Konstitusi RIS dan pasal 142 UUD Sementara 1950. Dengan ketentuan itu, maka segala aturan hukum yang berlaku sebelum adanya UUD tersebut, dinyatakan tetap berlaku sebagai hukum RI sendiri, khususnya peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dahulu tetap berlaku dalam Negara RI. Sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah Hukum Adat Pidana (Hukum Pidana yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragam yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di Nusantara ini).¹

Sejarah hukum pidana di Indonesia secara umum tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, mulai dari masa kerajaan-kerajaan, masa penjajahan Belanda, hingga periode setelah kemerdekaan. Hukum pidana modern di Indonesia mulai berkembang sejak kedatangan bangsa Belanda. Sebelum itu, hukum yang berlaku dan

¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm 60

berkembang di tengah masyarakat tanpa pengakuan resmi dari pemerintah kolonial dikenal sebagai hukum adat. Selama masa penjajahan,² Belanda mencoba melakukan pembaruan hukum di Indonesia antara tahun 1830 hingga 1840, namun pembaruan tersebut belum mencakup bidang hukum pidana. Hukum pidana baru mulai diterapkan melalui ketentuan sementara yang disebut *interimaire strafbepalingen*. Pada pasal pertama ketentuan ini disebutkan bahwa hukum pidana yang berlaku sebelum tahun 1848 tetap dijalankan sembari dilakukan usaha untuk memodifikasi dan menyatukannya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *Koninklijk Besluit* pada 10 Februari 1866 mengenai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (untuk kalangan Eropa), yang disesuaikan dengan *Code Penal* dari Perancis yang saat itu berlaku di Belanda. Kitab ini kemudian dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* atau yang sekarang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga kini dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.³

Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru. Untuk mengatasi kekosongan hukum pada masa awal kemerdekaan, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menetapkan berlakunya hukum pidana di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946, ketentuan ini diperluas hingga mencakup wilayah Sumatera. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, hukum pidana tersebut diberlakukan secara nasional untuk menghapus dualisme sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia : Bogor), 2012, Hlm. 46

³ Bagaskara, Tinjauan Tentang Hukum Pidana, *Jurnal Atma Jaya*, 2023, Hlm. 14

adalah KUHP sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, beserta berbagai perubahan yang telah dilakukan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 mengenai beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang perubahan batas maksimum pidana denda dalam KUHP, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 yang menambahkan ketentuan mengenai tindak pembajakan udara dalam Bab XXIX Buku II KUHP.⁴

1. Hukum Pidana Zaman Hindia Belanda

Sejak masuknya bangsa Belanda dan tata-hukumnya di nusantara tahun 1596 berlakulah dualisme hukum di Indonesia, yaitu di samping berlakunya Hukum Belanda Kuno yang berazaskan hukum Romawi yang dibawa masuk ke nusantara bersama kapal dagang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang disebut juga Hukum Kapal, di wilayah-wilayah nusantara secara turunturun telah berlaku aturan Hukum Adat masing-masing komunitasnya. Jadi dengan masuknya Hukum Kapal Belanda dan diberlakukan di Bandar-bandar perdagangan nusantara, bagi bangsa Indonesia berlaku atasnya dua tatanan hukum, yaitu Hukum Kapal Belanda dan Hukum Adat. Hukum Kapal ini berlaku terus sampai beberapa tahun setelah berdirinya V.O.C (*Verinigde Of Indische Compagne*) tahun 1602.

Lambat laun Hukum Kapal itu dirasakan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di sejumlah Bandar perdagangan di nusantara, sehingga dirasakan perlu adanya aturan hukum baru yang mampu mengatasi perkembangan masalah hukum di daerah-daerah yang dikuasai oleh V.O.C. maka pada tahun 1609 Staten General (Badan Federasi Tertinggi) di Negara Belanda memberikan kekuasaan untuk menciptakan sendiri

⁴ *Ibid*, Hlm 14

peraturan kepada pengurus V.O.C di Banten. Oleh karena itu di daerah yang dikuasai V.O.C dibuat dan diberlakukannya di daerah kewenangan V.O.C. semua peraturan, baik yang dibuat oleh pengurus pusat V.O.C. di Banten maupun yang dibuat oleh pimpinan Heeran Zeventien di negeri Belanda itu dimuat dalam papan pengumuman yang ditempelkan pada dinding kantor V.O.C., sehingga kemudian disebut *Pelakat*.

Selanjutnya setelah *Pelakat* disusun dan disempurnakan serta dihimpun dalam satu buku pada tahun 1642 oleh Mr.Joan Maetsyucker pejabat Hof van Batavia (Statuta Betawi) dan diberlakukan untuk seluruh wilayah kekuasaan V.O.C. Setelah itu *Pelakat-Pelakat* yang baru masih terus bermunculan. Karena kelalaian staf-staf V.O.C menertibkan sejumlah *Pelakat* yang muncul kemudian, akhirnya pada tahun 1700 terjadi kekacauan sejumlah *Pelakat* yang muncul setelah 1642. Baru kemudian pada tahun 1766 sejumlah *Pelakat* setelah tahun 1642 selesai dihimpun dan disusun oleh *Oppercoopman Crean* dengan nama *Nieuw Statuten van Batavia (Statuta Batavia Baru)*, tapi pengesahannya ditolak oleh *Heeran Zeventein* di negeri Belanda.⁵

Dengan demikian di negeri Belanda pada saat itu terjadi praktek Dualisme Hukum, khususnya menyangkut kepidanaan, yaitu di samping tetap diberlakukannya *Code Penal Prancis*, juga diberlakukan pula *Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen* 1866. Sehingga kedua aturan pidana dari kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu semuanya berlaku bagi bangsa Belanda di negeri asalnya. Atas dasar asas konkordansi kedua norma aturan pidana tersebut berlaku juga bagi bangsa Belanda yang ada di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, menjelang periode akhir abad ke 19 mulai dirasakan perlunya unifikasi hukum pidana. Maka pada tahun 1881 pemerintah Belanda

⁵ Buyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *UNISIA*, Vol.XXXI, No.69, Tahun 2008, Hlm 256-267

mengadakan kodifikasi hukum pidana baru, yaitu *Wetboek van Strafrecht* 1881 dan diberlakukan secara nasional mulai 1 September 1886 serta sekaligus menggantikan *Code Penal Prancisc- Wetboek van Strafrecht voor de Eropeanen* 1866 dan *Wetboek van Strafrecht* 1872. Sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* 1881 itu tidak lagi terdapat praktek dualisme Hukum Pidana di negeri Belanda. Karena sejak saat itu hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda tidak ada lain lagi kecuali *Wetboek van Strafrecht* 1881. Jadi mulai 1 September 1886 di negeri Belanda sudah melakukan unifikasi hukum pidana.

Untuk upaya unifikasi hukum pidana yang berlaku di wilayah jajahan Belanda (Indonesia sekarang) baru diadakan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan pengumuman raja Belanda, sehingga terbentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khusus untuk wilayah jajahan (Indonesia) yang disebut *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* 1915 yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari *Wetboek van Strafrecht* 1881, kemudian tanggal 4 Mei 1917 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* 1915 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah nusantara mulai 1 Januari 1918 sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor de Eropeanen* 1866 dan *Wetboek van Strafrecht* 1872. Dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 1918 secara resmi terlaksana unifikasi hukum pidana di Indonesia. Dalam artian sejak tanggal tersebut telah berlaku satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh penduduk di seluruh wilayah nusantara.⁶

2. Kodifikasi Hukum Pidana (KUHP)

Kodifikasi hukum pidana adalah proses penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang jelas, mudah diakses, dan konsisten, RKUHP di Indonesia diharapkan dapat menjadi kodifikasi yang komprehensif

⁶ *Ibid*, Hlm 267

untuk menggabungkan semua aturan pidana di Indonesia dalam satu KUHP baru. Tujuan kodifikasi menurut Satjipto Rohardjo, untuk membuat kumpulan perundang-undangan menjadi sederhana dan mudah dikuasai, disusun secara logis, serasi, dan pasti. Kebijakan kodifikasi diharapkan dapat mencegah diterbitkannya norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Nilai dari tujuan kodifikasi hukum pidana intinya adalah untuk membenahi tatanan hukum pidana nasional Indonesia. Dalam hal ini, terdapat beberapa model kodifikasi hukum yang dapat dipilih oleh pembentuk Undang-Undang RUU KUHP, yaitu model kodifikasi total dan model kodifikasi terbuka. Model kodifikasi mana yang paling cocok untuk diterapkan, bergantung pada keinginan politik pembentuk RUU KUHP, Tiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dan pengaturannya sangat berbeda.

Pada konsep kodifikasi secara terbuka, pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi (KUHP) terbuka lebar. Artinya, hukum pidana dapat diperbarui secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain kodifikasi terbuka dapat memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana terkodifikasi itu sendiri. Terkait dengan pemilihan model kodifikasi, sebenarnya model kodifikasi total merupakan pilihan yang ideal, namun hal itu tentu cukup sulit untuk direalisasikan, karena perkembangan tindak pidana khusus di luar KUHP yang selama ini telah jauh berkembang. Menggabungkan berbagai sistem hukum pidana yang sudah terlanjur berkembang di luar KUHP bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, pilihan yang lebih rasional untuk dianut dalam RUU KUHP ialah model kodifikasi terbuka.

Sebagai perbandingan, KUHP yang berlaku saat ini menganut model kodifikasi terbuka, yang membuka kemungkinan pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang selain KUHP. Hal ini didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Jika dilihat dari ketentuan tersebut maka RUU KUHP yang sedang dibahas dapat dikatakan menggunakan model kodifikasi terbuka. Namun demikian, penggunaan kodifikasi terbuka yang diatur dalam Pasal 218 RUU KUHP masih belum diaplikasikan secara konsisten oleh perumus undang-undang.⁷

Membahas mengenai kodifikasi Undang-Undang Pidana, karena sifatnya yang merupakan himpunan dari berbagai bentuk pidana, menimbulkan kelemahan yang acapkali tidak sesuai dengan perkembangan nilai di masyarakat sehingga hadirnya Undang-Undang pidana khusus hadir untuk menambal celah tersebut. Pendapat Sudarto menyatakan pembentukan Undang-Undang pidana khusus diperlakukan dalam kerangka politik pidana, namun tetap perlu dibuat suatu batasan-batasan terhadap perihal yang tidak mampu masuk ke dalam kodifikasi KUHP. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa semakin banyak pengaturan hukum pidana khusus di luar muatan KUHP disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai social engineering maupun social control.

⁷ Prianter Jaya Hairi, Model Kodifikasi Dalam RUU KUHP, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. VIII, No.18/II/P3DI/September/2016, Hlm.3-4

- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang telah lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
- c. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian, dan seterusnya.

Wantjik Saleh menyatakan latar belakang dibentuknya pengaturan tindak pidana khusus, yaitu karena aturan dalam KUHP tidak mampu up to date dengan perkembangan zaman sehingga akan selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP sehingga Pemerintah melalui lembaga Legislasinya akan mencetuskan aturan yang mengatur tindak pidana khusus tersebut.⁸

3. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan kepada mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana merupakan bentuk dari politik kriminal melalui upaya kriminalisasi perbuatan. Upaya yang demikian merupakan usaha menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus linier dengan upaya menciptakan kesejahteraan karena kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemajemukan hukum merupakan suatu keuntungan namun juga menjadi

⁸ Lefri Mikhael., dkk, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, (PT.Global Eksklusif Teknologi : Sumatera Barat, 2023), Hlm 2-3

permasalahan karena kemajemukan hukum apabila tidak diakomodir didalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pemicu tidak efektifnya hukum, karena hukum tersebut tidak sejalan dengan kultural masyarakat atau dapat diartikan masyarakat tidak menginginkan hukum yang tidak sesuai dengan masyarakat.

Mengakomodasi hukum yang hidup didalam masyarakat pada prinsipnya merupakan langkah yang dinilai bagus mengingat sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh belanda yang menyebabkan sistem hukum Indonesia (pada waktu dijajah disebut hindia belanda) mengikuti sistem hukum negeri belanda dan lebih miris lagi ketika pasca kemerdekaan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana tetap hukum negeri belanda menggunakan asas kerkondansi. Pengakomodasian hukum yang hidup dimasyarakat memiliki persoalan apakah yang diakomodir adalah nilai-nilai dalam artian perbuatannya saja yang dianggap bertentangan dengan masyarakat atau keseluruhan termasuk kepada tindakan-tindakan adat yang berlaku terhadap perbuatan yang dilangarnya, karena apabila tidak menyertakan tindakan adat akan menghilangkan esensi dari hukum adat yang bertujuan pemulihan yang merupakan corak ketimuran yang mempunyai falsafah otentik, tidak sama dengan bangsa lain khususnya bangsa barat.⁹

Pembaharuan hukum pidana Indonesia secara mendasar, telah diselenggarakannya dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP; *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, 1918). Rancangan KUHP Nasional telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H pada tanggal 17 Maret 1993 oleh “Tim RUU Hukum Pidana” dan terdiri atas dua buku yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana

⁹ Yaris Adhial Fajrin., Ach. Faisol Triwijaya, Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 2019, Vol.18, No.1, Hlm 2

(sistematika kedua buku ini dapat dilihat dalam lampiran I dan II makalah ini). Kedua buku tersebut, tidak saja memuat perumusan pasal-pasal hukum pidana materiil tetapi juga penjelasan pasal demi pasal secara rinci. Hasil perumusan Buku I dan Buku II tersebut merupakan pekerjaan dua buah Tim yang anggota intinya masing-masing dikenal dengan “tim Pengkajian” dan “tim RUU”.

Dalam Buku I, Tim telah membakukan sejumlah kesepakatan teoritik (doktrin) yang berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana (khususnya di Indonesia), agar dapat dengan lebih mudah dipergunakan sebagai pedoman oleh para ahli hukum dalam praktek. Beberapa pokok pikiran tersebut, adalah antara lain;

- a. Dihapuskannya perbedaan antara “kejahatan” (*misdrijven*) dengan “pelanggaran” (*overtredingen*);
- b. Dipergunakan istilah “tindak pidana” yang kita kenal dengan istilah “*strafbaar feit*”;
- c. Meskipun tetap mengakui asas legalitas, tetapi hukum (pidana) adat yang berlaku harus diberi tempat;
- d. Pengertian bentuk-bentuk “Kesalahan” (*schuld*) dalam “kesengajaan” (*opzet*) dan “kealpaan” (*culpa*);
- e. Pertanggungjawaban korporasi dicantumkan;
- f. Kurang kemampuan bertanggungjawab (*verminderde teorekenings-vaatbaarheid*);
- g. Alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan (alasan pembenar) yang diluar undang-undang (*buitenwettijke strafuits-luttingsgrond*);
- h. Stelsel pidana (dan jenis pidana) yang mencerminkan ideology negeri Pancasila harus tercermin (Pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan tindakan; *double-track system*);
- i. Pidana tambahan agar memuat pula: pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat;

- j. Diperlukan ketentuan tujuan pemidanaan yang dapat merupakan pedoman bagi Hakim (*strafstoemetingenleidraad*).¹⁰

Dalam Buku II, rancangannya dengan memperhatikan beberapa masalah pokok yang telah diidentifikasikannya, antara lain:

- a. Menyerdahanakan rumusan tindak pidana agar lebih mudah dipahami;
- b. Meniadakan pengertian “Pelanggaran” (*overtredingen*) yang berarti menghilangkan Buku- III WvS, dan sejauh diperlukan memasukan tindak pidana yang tercantum dalam Buku-III WvS ke dalam Buku II RUU KUHP;
- c. Menambah tindak pidana “baru” dalam Buku -II RUU KUHP, Sejauh diperlukan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar WvS dan perkembangan bentuk-bentuk baru “tindak pidana” dalam masyarakat;
- d. Menghapuskan kata-kata yang mempunyai pengertian “kesengajaan” (*opzet*) dalam rumusan tindak pidana;
- e. Menyusun sistematika (bab-bab) yang sesuai dengan pemikiran Tim tentang tindak pidana apa saja yang harus (akan) tercantum dalam Buku II RUU KUHP;
- f. Menyusun kembali ancaman sanksi pidana pada tindak pidana yang ada dalam Buku-II RUU KUHP, dengan berpedoman pada beberapa kesepakatan yang telah dimasukkan dalam Buku-I (Misalnya tentang pidana mati dan pidana denda)

B. Peran Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum

Peristilahan penegakan hukum dalam pergaulan bahasa terdapat beberapa persistilahan. Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan salah satunya adalah penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan oleh para

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (PT.RajaGrafindo Persada : Depok, 2020), Hlm 387-390

penstudi hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan apa yang dikaji di dalam studi sosiologi hukum. Hal ini karena, konteks pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis . Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan. Pandangan tersebut jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial).¹¹

Hukum dan penegakan hukum, yang dalam pelaksanaannya diperankan oleh penegak hukum sebagai wakil pihak pemerintah sesuai perundang-undangan melaksanakan fungsi penegakan hukum. Sebelumnya, perlu untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan

¹¹ Mohd Yusuf DM.,Dkk, Analisis Terhadap Peranan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.3, Nomor 2, 2023, Hlm 5881

hukum. Terdapat banyak pandangan dalam mendefinisikan hukum, bahkan tidak akan ditemukan definisi hukum yang final di dunia ini. Namun, dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum butuh beberapa pengertian yang ditafsirkan oleh pakar untuk memahami artinya. Hukum oleh Ronald M. Dworkin didefinisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan. Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi. Salah satu aspek hukum yang memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh besar dalam kehidupan manusia adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana sering juga disebut dengan hukum pidana formil. Mengenai definisi dari hukum acara pidana tidak akan ditemukan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Simons mendefinisikan hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Kemudian J. de Bosch Kemper mendefinisikan hukum acara pidana sebagai sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana undang-undangan pidana (materil) dilanggar. Kemudian R. Soesilo mendefinisikan hukum acara

pidana sebagai hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan ide Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial terwujud. Jadi Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan proses pembangkitan gagasan. Penegakan Hukum adalah proses yang ditujukan untuk mengikuti atau bertindak sesuai dengan standar Standar hukum saat ini sebagai panduan untuk merealisasikan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ide dan Konsep hukum yang orang harapkan untuk dipenuhi.¹²

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, hal ini dijalankan dengan cara menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum menurut perannya masing-masing serta berlandaskan sistem kerjasama yang maksimal dan tujuan yang diraih. Penegakan hukum merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dituang dalam suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* adalah bagian dari kebijakan sosiasl atau *social police*. Penggunaan hukum pidana dalam penegakan.

Hukum menjadi sebuah jalan terakhir apabila upaya lain telah dilakukan atau disebut sebagai ultimum remedium. Berjalannya hukum pidana tidak lepas dari peran penegak hukum yang telah terlingkup dalam suatu sistem sebagai penggeraknya, sistem yang dimaksud ialah sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Unsur-unsur tersebut kedepannya dapat dilaksanakan penegakan hukum dengan tindakan berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan

¹² *Ibid*, Hlm 5882

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga peranan dari sub sistem tersebut akan lebih kompleks jika bekerjasama dengan peran serta masyarakat. Status atau eksistensi kepolisian dalam sistem peradilan pidana merupakan unsur integral pertama sebagai alat dalam menanggulangi kejahatan, dengan cara menerima laporan dari masyarakat sebagai tahapan awal. Selanjutnya, kepolisian mempunyai peran dari proses penyidikan hingga proses penahanan, polisi memiliki wewenang dalam menetapkan siapa yang patut disidik, ditangkap, serta ditahan.¹³

¹³ Nisrina Ramadhani Daulay, Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi, *Journal Of Legalitas Studies*, Vol.01, Nomor 01, 2023, Hlm 375-376

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah *delik*, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi

yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.¹⁴

Salah satu rumusan dari *strafbaar feit* yang bersifat umum dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa, yaitu: "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya."

Menurut Utrecht, istilah Peristiwa Pidana, dengan alasan bahwa istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positif*) atau suatu perbuatan melalaikan (*verzuim* atau *nalaten, niet-doen-negatif*) ataupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu. Yang dimaksud peristiwa pidana menurut Utrecht adalah "Suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Karni yang menggunakan istilah delik mengatakan, bahwa "Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan."

Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah perbuatan Pidana. Alasan beliau, bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang. "(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya ataupun yang menimbulkan akibat."

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di dalam definisinya, Moeljatno membedakan secara tegas antara

¹⁴ Ida Bagus Anggapurana Pidada.,Dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Widina Bhakti Persada Bandung : Bandung, 2022), Hlm 4

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi unsur undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggungjawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur Subjektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus dan culpa*);
- b. Memiliki maksud/tujuan;
- c. Merencanakan lebih dahulu;
- d. Perasaan takut;
- e. Kemampuan bertanggung jawab; dan
- f. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang

¹⁵ Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam KUHP*, (PT Reflika Aditama : Bandung, 2019), Hlm 101-103

terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Sactohid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan.

Laden Marpaung memiliki pandangan yang berbeda dengan Lamintang dan Sactochid Kartanegara yang menyatakan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun pasif;
- b. Timbulnya akibat, seperti menghilangkan, membahayakan atau merusak, menghilangkan hak-hak yang dipertahankan oleh hukum;
- c. Keadaan pada saat dan setelah perbuatan dilakukan; dan
- d. Melawan hukum (*unlawfull*) dalam artian perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

Menurut Simons yang dimaksud dengan Strafbbaar Feit meliputi unsur-unsur :¹⁶

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab

¹⁶ *Ibid*, Hlm 102

Menurut aliran monism/klasik, kedua hal tersebut merupakan unsur yang sangat esensial dan merupakan satu kesatuan untuk menentukan suatu tindak pidana. Hal tersebut karena menurut aliran monism hukum pidana berorientasi pada daad, strafrecht. Sedangkan menurut aliran Dualisme, antara unsur pertama dan unsur kedua harus dipisahkan dan dibedakan secara tegas. Unsur pertama menyangkut perbuatan, yang di klasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan unsur kedua menyangkut masalah orang atau pelaku yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁷

C. Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengkalsifikasikannya dapat sanagat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkannya, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut;

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku kedua memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu KUHP tidak menjelaskannya. Namun hanya mengelompokkan pada Buku Kedua Kejahatan dan Buku Ketiga Pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang

¹⁷ *Ibid*, Hlm 103

mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. “Menurut Prof. Sudarto, terdapat dua pendapat yang menjelaskan hal ini, Pendapat Pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif”. Dengan ukuran ini lalu didapatkan dua jenis delik, yaitu:¹⁸

- a. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan misal: Pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan” (*Mala Per se*).
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Delik-delik seperti ini dinamakan “pelanggaran” (*mala quia prohibita*). Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum didalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “Pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “

2. Delik formil dan delik materil

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana

¹⁸ Arifin Siahian, *Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Sumatera Utara , 2019, Skripsi), Hlm 32

yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹⁹

3. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran. Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 212 KUHP yaitu tentang barangsiapa dengan kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 285 KUHP barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut undang-undang. Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Salah satunya diatur dalam Pasal 522 KUHP yang intinya menyatakan bahwa tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi selain itu juga diatur dalam Pasal 164 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.²⁰

¹⁹ Fariaman Laia, Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.2, Nomor 2, 2023, Hlm. 42-44

²⁰ *Ibid*, Hlm 43

- a. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan) Delik aduan adalah delik yang hanya biasa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.
- b. Delik selesai dan delik berlanjut
Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.
- c. Delik berangkai (berturut-turut) Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.
- d. Delik berkualifikasi Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana pemberatan.
- e. Delik sengaja (*dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*) Delik sengaja (*dolus*) adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaan nya, atau kurang hati-hatinya seseorang. Bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain yang menjadi korban.
- f. Delik politik Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala Negara dan sebagainya.
- g. Delik propia Delik propia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil. Delik komisi dan delik omisi, delik aduan dan delik biasa (bukan aduan), delik selesai dan delik berlanjut, delik berangkai (berturut-turut), delik berkualifikasi, delik sengaja (*dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*), delik politik, delik propia.²¹

²¹ *Ibid*, Hlm 44

D. Istilah dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat atas perbuatan yang dilakukannya karena melanggar hukum pidana. Pasal 36 menegaskan : “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat dilesaikannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*).²²

Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHPidana yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi :²³

1. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan batin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab,yaitu:

²² Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hlm. 371-372.

²³ Nanang Tomi Sitorus.et.all, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 2, 2021, Hlm 234

- a. Kemampuan untuk membedakan –bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.
2. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- a. Kesengajaan (*dolus*)
 - b. Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:
 - 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
 - 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
 - 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kealpaan (*culpa*)
 Asas *culpa in causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya culpa didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.²⁴

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*men srea*) unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat

²⁴ *Ibid*, Hlm 235

dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Dari sudut *schuld* ini berarti hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Para ahli hukum berpijak pada teori dualistis dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah "kesalahan" sebagai perwujudan "asas tiada pidana tanpa kesalahan". "Sifat melawan hukum" bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

E. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: ²⁵

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan

²⁵ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. (Suluh Media, Yogyakarta, 2021), Hlm 53

bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah *"toerekeningsvatbaar"*. Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana²⁶.

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan dinyatakan bersalah oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan

²⁶ Chairul Huda. Dari *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'* Menuju Kepada *'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. (Kencana, Jakarta, 2013), Hlm. 94

ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.²⁷

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.³⁶ hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama²⁸

2. Adanya Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celan adalah:

a. Kesengajaan(*dolus*).

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya

²⁷ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*, (Sinar Greafika, Jakarta, 2010), Hlm. 222

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009), Hlm. 88

apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannyatidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi²⁹

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak diantara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Culpa mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal culpa disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delikdelik omisi, tapi juga dalam delikdelik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya

²⁹ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Aksara Baru, Jakarta, 2010), hlm. 87

menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal culpa untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan³⁰

- c. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan membenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut³¹

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Adapun Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2002), Hlm. 27

³¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), Hlm. 19

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan
- b. Sifat melawan hukum³²

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm 65

BAB III

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Jenis-jenis putusan

Putusan hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau suatu sengketa. Dimana kedua belah pihak yang sedang dalam perkara atau sengketa. Putusan dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang maka akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim. Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan didalamnya yaitu:

1. Kekuatan yang mengikat. Mengikat untuk para pihak yang sedang berperkara. Sehingga melihat pernyataan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka harus tunduk dan hormat terhadap putusan. Baik putusan hakim itu bersifat positif (putusan akan diwajibkan untuk dianggap benar dan tanpanya ada perlawanan), dan putusan hakim yang bersifat negatif (apabila ada pokok perkara yang sama, maka hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang sama).
2. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.

3. Kekuatan eksetoria. Yaitu memiliki kekuatan guna melakukan putusan pengadilan dengan paksa oleh aparat penegak hukum. Sehingga setiap putusan harus memuat eksetorial yaitu kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Berbicara mengenai eksistensi dari putusan hakim yang masyhur dengan sebutan putusan pengadilan maka hal tersebut sangat penting guna menyelesaikan perkara pidana. Sehingga hadirnya dari putusan hakim ini para pihak yang sedang berperkara yaitu terdakwa bisa mendapat kepastian hukum mengenai statusnya dan bisa menyiapkan apa langkah selanjutnya untuk melaksanakan upaya banding atau kasasi, melakukan grasi dan yang lainnya.

Selanjutnya, setiap putusan hakim terdapat 3 kemungkinan didalamnya diantaranya:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana. Jika hakim pengadilan mengeluarkan pendapat terdakwa yang sah serta menyakinkan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
2. Putusan bebas. Hakim mengeluarkan pendapat dari hasil pemeriksaan. Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan. Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas. Namun penggunaan kata kesalahan ini kurang pas sehingga lebih tepat menggunakan kata perbuatan.
3. Putusan penglepasan dari semua tuntutan hukum. Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatannya yang telah didakwakan namun perbuatannya tersebut bukan tindak pidana. Sehingga terdakwa akan diputuskan secara lepas

³³ Ghoniyah Zulindah Maulidya., Dkk, Ratio Decinde Partisan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Partisan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.3, Nomor 1, 2023, Hlm.216

dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana³⁴

B. Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai putusan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan persidangan.³⁵ Adapun beberapa pengertian putusan bebas menurut doktrina, yaitu:

Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat sah dan meyakinkan.³⁶

Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidana atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.³⁷

Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pengadilan terdakwa tidak terbukti

³⁴ *Ibid*, Hlm 217

³⁵ Ade Setiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, (Makassar, 2019, Skripsi), Hlm 17

³⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), Hlm. 24

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 127

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³⁸

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, indikator yang digunakan dalam memutus seorang bebas adalah sebagaimana diatur secara limitatif di dalam pasal 191 ayat (1) KUHP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,”

Lebih lanjut, penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Dapat disimpulkan, putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada pasal 184 KUHP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.³⁹

Adapun dalam hal ini putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah (*in dubio pro reo*). Hal yang ditekankan adalah bahwa seseorang hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah seseorang.

³⁸ Harum M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2013), Hlm.108

³⁹ *Ibid*, Hlm 17

C. Penilaian Putusan Bebas

Secara yuridis, seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila majelis hakim menilai bahwa:

1. Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
2. Tidak terpenuhi batas minimum pembuktian yang disyaratkan.

Pada poin pertama, maksudnya adalah bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan ketidakcukupan tersebut juga tidak menimbulkan keyakinan pada hakim. Sedangkan pada, poin kedua mengacu pada keadaan di mana kesalahan yang didakwakan hanya didukung oleh satu alat bukti, dan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.

Beberapa alasan yang mendasari putusan bebas antara lain:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sama sekali, di mana seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan tersebut. Akibatnya, perbuatan yang didakwakan dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang diajukan dinilai tidak cukup atau tidak memadai.
2. Hakim secara objektif menilai bahwa pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh hukum.
3. Putusan bebas juga dapat didasarkan pada keyakinan hakim yang menilai bahwa kesalahan yang terbukti secara formal tidak cukup untuk meyakinkan dirinya. Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHP menghendaki pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di

mana selain didukung oleh alat bukti yang sah, kesalahan terdakwa juga harus diyakini oleh hakim. Jika keyakinan tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun secara formal kesalahan terdakwa terlihat terbukti, hakim tetap berhak menjatuhkan putusan bebas.

Dengan demikian, apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.⁴⁰

⁴⁰ Lila Alfhataria Hayumi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung, 2018, Skripsi), Hlm 24

BAB IV

ASAS-ASAS UMUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN

A. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et du citoyen* 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh *Napoleon Bonaparte* (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”.⁴¹

Aturan mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, wajarlah dalam hukum pidana suatu negara asas ini disebutkan pertama kali dalam aturan hukum pidananya. Masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum

⁴¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (CV Budi Utama : Yogyakarta, 2019), Hlm. 17

menjadi tidak dapat diatasi karena hukum yang mengaturnya belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.

Indonesia sejak merdeka telah menyadari urgensi pembaharuan hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial dengan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara dan masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Langkah pertama adalah dengan menetapkan UU No. 1 tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht Nederland Indie* (WvS NI yang sekarang dikenal sebagai KUHP dengan beberapa perubahannya). Langkah ini setidaknya untuk menghindari adanya kekosongan hukum di bidang pidana, sebelum dibuat hukum pidana baru yang memang benarbenar produk dari negara merdeka Indonesia, yang lebih sesuai dari aspek filosofi, nilai, asas, dan normanyadengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai lainnya. Gagasan untuk pembaharuan hukum pidana telah dikumandangkan sejak tahun 1960-an setelah diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I. Seminar Nasional dimaksud telah merekomendasikan pembentukan tim perumus konsep KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP /WvS NI. Silih berganti Tim bentukan Kementerian Kehakiman (sekarang Kemenkumham) bekerja keras sampai saat ini, akan tetapi Rancangan Undang-Undang KUHP itu belum juga disahkan menjadi undang-undang.⁴²

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege*

⁴² Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Indonesia Journal Of Law*, Vol.1, Nomor 1, 2022, Hlm 2-3

scripta, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.⁴³

Asas legalitas, dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan Negara-negara. Dalam menggunakan analogi, pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, yang mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk dalam inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada itu dengan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi rasio inti dan aturan yang ada.⁴⁴

⁴³ *Op.cit.*, Lukman Hlm 18

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (PT.Rineka Cipta : Jakarta 2008), Hlm 31

B. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Persumption Of Innoncence*)

Asas hukum praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum umum yang berlaku pada tiap-tiap prosedur berperkara pidana. Sejatinya, asas hukum ini dapat diaplikasikan pada seluruh peradilan di Indonesia. Namun, dikarenakan asas hukum ini disebutkan secara jelas di dalam KUHAP, maka lazim dikaitkan dalam perkara-perkara pidana , dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap Orang dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum”

Sementara itu, dalam UU No. 48 Tahun 2009, asas praduga tak bersalah dicantumkan pada Pasal 8 ayat (1):

“Setiap Orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan”.⁴⁵

Mengenai penerapan asas hukum praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap menjelaskan tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Artinya, yang diperiksa adalah manusia. Di sisi yang lain, tindak pidana yang dilakukan menjadi objek pemeriksaan, sehingga ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Dengan demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Menurut Andi Hamzah, asas praduga tidak bersalah atau yang dikenal juga dengan istilah *presumption of innocent* tidak dapat diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Kalau asas tersebut hanya diartikan demikian, maka tugas kepolisian tidak akan dapat berjalan. Hal ini mengingat persepsi kepolisian setelah adanya hasil penyelidikan adalah

⁴⁵ Vivin Nurviana, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol.2, Nomor 1, 2022, Hlm.4

menyangka seseorang telah melakukan tindak pidana. Tentu, dengan batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya, ada bukti yang cukup.

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau inkuisatur. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah, kesalahan" (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut, KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Asas Praduga tidak bersalah ini semata-mata hanya dimaksudkan untuk menempatkan posisi atau kedudukan tersangka/terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah. Mengapa digunakan istilah "tidak" bersalah bukannya istilah "belum" bersalah. Sebagaimana dikemukakan di atas, asas ini berkenaan dengan kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa. Kata "tidak" lebih dapat mempertegas kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa selama menjadi tersangka/terdakwa. Sedangkan kata "belum" mengesankan bahwa nanti pada akhir tersangka/terdakwa akan dinyatakan atau dibuktikan sebagai bersalah.⁴⁶

⁴⁶ Ledi A Saroinsong., Nontje Rimbing., Christine S Tooy, Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Unsrat*, Vol.1, Nomor 2, 2023, Hlm 4

C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku didalam masyarakat; kaedah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya apa yang dinamakan kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang "seyogyanya" harus dilakukan. Sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaedah hukum dapat berubah sedangkan kaedah hukumnya (peraturan konkritnya) tetap.

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*), begitulah menurut pendapat madzab positivisme hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah diundangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah dipositifkan tersebut. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana Hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum, karena dengan adanya kepastian Hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan masyarakat.

Dari beberapa pemaparan terkait asas kepastian hukum, ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai indikator kepastian hukum. Pertama, Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiga asas peradilan tersebut merupakan amanah kekuasaan kehakiman yang wajib dilaksanakan oleh hakim ketika menerima, memeriksa, dan mengadili perkara secara keseluruhan. Kedua, adanya kodifikasi hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. kepastian hukum yang kedua dalam menghasilkan putusan tentu tidak boleh melupakan yang namanya payung hukum baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah-Agung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk dijadikan sebagai substansi kepastian hukum.⁴⁷

Selain Kepastian hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai

⁴⁷ Hayah Al Nabela, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Institusi Agama Islam Negeri Jember, 2018, Hlm 27-31

BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN BEBAS

A. Faktor Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan fondasi utama dalam pengambilan putusan bebas oleh hakim dalam proses peradilan pidana. Faktor ini bersifat mendasar karena berakar langsung pada norma hukum positif yang mengatur prosedur dan substansi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam kerangka hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman pidana apabila terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ketentuan ini tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga mengandung makna filosofis bahwa pemidanaan harus dihindari apabila terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa.⁴⁸

Dalam kenyataannya, tidak semua proses pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dapat membuktikan dengan sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa. Kegagalan ini bisa terjadi karena berbagai hal. Salah satunya adalah kelemahan dalam konstruksi dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar utama pemeriksaan di persidangan, dan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, maka dakwaan tersebut menjadi cacat. Dakwaan yang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak menyebutkan unsur-unsur delik secara rinci akan menyulitkan terdakwa dalam menyusun pembelaan, dan pada akhirnya dapat mengarah pada putusan bebas. Hakim sebagai pengadil yang independen memiliki kewenangan untuk menilai validitas dakwaan, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka proses pembuktian selanjutnya pun menjadi tidak relevan.⁴⁹

Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sering kali tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana. KUHAP hanya mengakui lima alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara kelima alat bukti tersebut, yang paling utama adalah keterangan saksi. Namun demikian, saksi yang memberikan keterangan tidak langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang dituduhkan tidak dapat dikategorikan sebagai saksi yang kredibel menurut doktrin *testimonium de auditu*. Hakim yang jeli akan menilai bobot dan relevansi keterangan tersebut, serta melihat apakah alat bukti lain mendukung atau tidak. Jika alat bukti hanya bersifat indikatif dan tidak saling menguatkan, maka unsur pembuktian menjadi lemah.

Keyakinan hakim yang menjadi syarat subjektif dalam menjatuhkan putusan pidana pun tidak dapat berdiri sendiri. Keyakinan tersebut harus lahir dari hasil pemeriksaan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, doktrin yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia menempatkan hakim sebagai subjek yang aktif dalam menggali, menilai, dan menyimpulkan fakta hukum. Namun, apabila hakim menemukan bahwa keseluruhan pembuktian tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka demi prinsip keadilan, hakim wajib menjatuhkan putusan bebas. Prinsip *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan maka harus diputus untuk kepentingan terdakwa, menjadi prinsip perlindungan terhadap

⁴⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Rajawali Pers : Jakarta, 2009), Hlm 39

hak asasi terdakwa yang berakar pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pertimbangan yuridis juga mencakup penerapan norma hukum secara tepat. Dalam banyak perkara, jaksa penuntut umum salah dalam menafsirkan pasal yang digunakan untuk mendakwa terdakwa. Misalnya, pasal yang diterapkan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, tetapi dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya niat atau kehendak dari terdakwa. Atau, dalam perkara korupsi, jaksa menggunakan pasal tentang penyalahgunaan wewenang, padahal terdakwa tidak memiliki kedudukan formal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tersebut. Kesalahan semacam ini menunjukkan bahwa tidak ada antara perbuatan hukum dan norma hukum. Dalam kondisi demikian, meskipun terdakwa melakukan suatu tindakan, tetapi karena unsur delik tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dipidana. Hakim yang taat pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) harus memutus bebas demi menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif.⁵⁰

Dalam hukum acara pidana, dikenal juga asas *non-self incrimination*, yakni seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Apabila terdakwa diam atau menyangkal dakwaan, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Banyak kasus di mana satu-satunya bukti adalah keterangan terdakwa, tanpa didukung oleh bukti lain, yang kemudian menyebabkan hakim memutus bebas karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan.

Secara keseluruhan, faktor yuridis merupakan bentuk manifestasi dari legal reasoning yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Dalam kerangka ini, hakim berperan sebagai penjaga hukum yang bertugas menegakkan peraturan dengan tetap memperhatikan asas-asas keadilan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), Hlm 13

Putusan bebas yang didasarkan pada pertimbangan yuridis tidak boleh dipandang sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai ekspresi dari sistem hukum yang adil dan bertanggung jawab. hakim tidak boleh menghukum seseorang hanya karena desakan publik atau opini massa, tetapi harus tetap berada d⁵¹alam rel kerangka hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Faktor Sosiologis

Dalam kerangka sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bersifat reflektif terhadap kehidupan masyarakat, faktor sosiologis memainkan peranan yang sangat penting dalam memengaruhi putusan hakim, termasuk dalam memutuskan bebasnya seorang terdakwa. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa. Ia tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya di tengah masyarakat yang memiliki struktur sosial, nilai-nilai budaya, hubungan kekuasaan, serta dinamika konflik dan harmoni sosial. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutus perkara pidana, ia tidak hanya berhadapan dengan pasal-pasal hukum yang tertulis, tetapi juga dengan realitas sosial yang lebih kompleks dan penuh nuansa.

Putusan bebas yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis sering kali lahir dari kesadaran hakim bahwa penghukuman terhadap seorang terdakwa tidak selalu berkontribusi terhadap ketertiban sosial. Dalam beberapa perkara pidana, terutama yang bersifat personal atau melibatkan relasi sosial yang dekat, seperti kasus penganiayaan ringan antar keluarga, pencemaran nama baik di media sosial antar tetangga, atau perselisihan yang berakar pada persoalan adat, sering kali terdapat upaya perdamaian sebelum atau selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan bahwa konflik tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme sosial yang berlaku di lingkungan para pihak. Pidanaan

⁵¹ Barda Nawawi Arief, Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Sinar Grafika : Bandung, 2011), Hlm 102

dalam kondisi demikian dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketegangan baru dan merusak struktur sosial yang telah berusaha dipulihkan.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong masih menjadi pilar utama dalam menyelesaikan persoalan. Penyelesaian konflik melalui pendekatan adat atau kelembagaan informal seperti lembaga perdamaian kampung, majelis adat, atau tokoh masyarakat sering kali memiliki kekuatan sosial yang sama atau bahkan lebih efektif daripada putusan hukum formal. Ketika seorang terdakwa telah meminta maaf, korban telah memberikan maaf, dan masyarakat telah menerima kembali pelaku ke dalam lingkaran sosial mereka, maka keberlanjutan proses pidana menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Hakim yang memahami konteks sosial ini akan menggunakan kewenangannya untuk memberikan putusan bebas sebagai bentuk pengakuan terhadap efektivitas mekanisme resolusi konflik lokal.⁵²

Perkembangan hukum di Indonesia juga mulai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bagian dari transformasi paradigma penegakan hukum pidana. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, disebutkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat. Paradigma ini secara perlahan juga merembes ke dalam dunia peradilan, di mana hakim tidak hanya menilai perkara dari kerangka legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang akan diambilnya. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika pelaku merupakan bagian dari komunitas yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau masyarakat adat, dan ketika proses hukum formal berpotensi menciptakan marginalisasi lebih lanjut, maka putusan bebas menjadi salah

⁵² Satjipto Rohardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, (Kompas ; Jakarta, 2009), Hlm 78

satu jalan yang dapat dipilih demi menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan.⁵³

Tidak dapat dipungkiri bahwa struktur sosial masyarakat juga memengaruhi persepsi terhadap suatu peristiwa pidana. Dalam beberapa kasus, seseorang dijerat pidana karena tekanan sosial, konflik antar kelompok, atau bahkan rekayasa hukum yang melibatkan pihak-pihak berkuasa secara lokal. Hakim yang menyadari adanya ketimpangan sosial ini harus lebih jeli dan berhati-hati dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi. Dalam masyarakat yang secara struktural masih menyisakan kesenjangan kekuasaan antara elite lokal dan masyarakat biasa, potensi penyalahgunaan hukum menjadi tinggi. Oleh karena itu, putusan bebas dalam konteks sosiologis dapat pula dimaknai sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan dan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kelompok rentan.

Pertimbangan sosiologis juga melibatkan visi hakim terhadap masa depan terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan miskin, tidak berpendidikan, atau korban ketidaktahuan hukum, hakim sering kali berhadapan dengan dilema antara menjalankan hukum secara kaku atau mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi terdakwa. Ketika hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan bahwa pemidanaan hanya akan memperburuk kondisi sosialnya, maka putusan bebas dapat dijadikan solusi yang paling bijak. Dalam banyak studi tentang sistem peradilan pidana, disebutkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku dari kelas sosial bawah sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, justru memperdalam siklus kemiskinan dan kriminalitas.

⁵³ Pasal 3, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sosiologi hukum juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk menilai dan mengontrol perilaku anggotanya. Dalam banyak kasus, meskipun seseorang dibebaskan oleh pengadilan, tekanan sosial atau stigma tetap melekat pada individu tersebut. Oleh karena itu, putusan bebas yang didasarkan pada pertimbangan sosiologis tidak serta-merta meniadakan rasa keadilan masyarakat, melainkan menjadi bagian dari proses sosial yang lebih luas di mana masyarakat sendiri memutuskan cara terbaik untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal penghukuman, tetapi juga soal rekonsiliasi dan penguatan kohesi sosial.⁵⁴

Dengan demikian, faktor sosiologis bukan hanya pelengkap dalam proses pengambilan putusan, melainkan instrumen penting dalam menjaga harmoni antara hukum dan masyarakat. Seorang hakim yang memiliki sensitivitas sosial akan mampu menangkap dinamika masyarakat dan menyesuaikan putusannya dengan realitas yang ada. Dalam konteks ini, putusan bebas menjadi lebih dari sekadar ekspresi dari ketidakcukupan bukti atau kelemahan yuridis, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang timbal balik, dan pemahaman terhadap struktur sosial adalah kunci dalam penerapan hukum yang efektif dan adil.⁵⁵

C. Faktor Filosofis

Faktor filosofis dalam putusan bebas mencerminkan perenungan yang lebih dalam terhadap makna keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam konteks peradilan pidana. Ia tidak sekadar menjadi pelengkap dari pertimbangan yuridis dan sosiologis, tetapi justru menjadi fondasi moral dan

⁵⁴ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Rajawali Press : Jakarta, 2006), Hlm 45-47

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 47

intelektual yang mendasari seluruh proses penegakan hukum. Hakim sebagai pelaku utama dalam memutus perkara tidak hanya bertindak sebagai mesin pembaca undang-undang, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki nurani, logika, dan intuisi yang dibentuk oleh nilai-nilai filosofis yang telah hidup dalam tradisi hukum dan budaya bangsa.

Dalam tradisi hukum modern, terdapat tiga nilai dasar hukum yang sering dikemukakan, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga nilai ini saling terkait, namun dalam praktik sering kali menimbulkan konflik. Dalam konteks putusan bebas, hakim menghadapi dilema antara menegakkan kepastian hukum dengan menerapkan pasal-pasal secara tekstual, atau memperjuangkan keadilan dengan menilai kasus berdasarkan esensi dan dampaknya terhadap nilai kemanusiaan yang lebih luas. Pertimbangan filosofis menjadi krusial ketika fakta-fakta hukum tidak dapat memberikan jawaban pasti, atau ketika hukum positif tidak mampu menjangkau keunikan dan kompleksitas suatu perkara.⁵⁶

Filosofi hukum naturalis, yang telah diperjuangkan oleh para pemikir seperti Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral universal. Dalam konteks ini, apabila suatu norma hukum atau praktik penegakan hukum dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, seorang hakim yang memutus bebas berdasarkan pertimbangan filosofis sesungguhnya sedang menegakkan keadilan substantif yang melampaui teks hukum. Misalnya, dalam suatu perkara di mana terdakwa adalah seseorang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa demi menyelamatkan keluarganya dari kelaparan atau ancaman, maka pemidanaan menjadi kehilangan makna moralnya. Hakim yang memahami prinsip ini akan cenderung

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal Of Legal Studies*, Vol.6, Nomor.1,2006, Hlm 7

membebaskan terdakwa demi menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan.

Lebih jauh, filsafat hukum menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam hukum, bukan sekadar objek dari kekuasaan negara. Dalam pemikiran Immanuel Kant, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh digunakan untuk mengorbankan seseorang demi kepentingan simbolik atau politik tertentu. Dalam sejarah peradilan pidana, tidak sedikit kasus di mana seseorang dikorbankan oleh sistem hukum demi memenuhi ekspektasi publik atau menjaga citra institusi penegak hukum. Dalam situasi demikian, hanya hakim yang memiliki kedalaman filosofis dan keberanian moral yang dapat menjadikan putusan bebas sebagai bentuk perlawanan terhadap penyalahgunaan hukum.

Faktor filosofis juga berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan perlakuan adil, untuk tidak dihukum tanpa kesalahan yang jelas, serta hak atas kebebasan merupakan prinsip universal yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hakim yang menempatkan prinsip-prinsip ini dalam pertimbangannya akan menyadari bahwa putusan bebas bukan hanya merupakan reaksi terhadap kelemahan pembuktian, tetapi juga wujud penghormatan terhadap hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki martabat.⁵⁷

Putusan bebas juga dapat dilihat sebagai ekspresi dari filsafat negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang adil dan rasional. Dalam negara hukum, penegakan hukum harus dijalankan bukan dengan semangat pembalasan atau penghukuman semata, tetapi dengan semangat pelayanan terhadap keadilan. Dalam banyak

⁵⁷ Pasal 28D Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, prinsip proporsionalitas menjadi landasan filosofis yang penting. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan hukum harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, apabila pemidanaan terhadap seorang terdakwa dianggap tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, maka pembebasan menjadi pilihan yang lebih etis dan masuk akal.

Selain itu, pertimbangan filosofis sering kali muncul dalam konteks putusan bebas yang bersifat progresif. Hakim progresif, seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, adalah mereka yang tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menciptakan keadilan melalui hukum. Dalam pandangan ini, hukum adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadaban. Maka, ketika seorang hakim memutus bebas karena yakin bahwa penghukuman akan mencederai rasa keadilan, maka ia sesungguhnya sedang melaksanakan tanggung jawab filosofisnya sebagai penjaga moral masyarakat. Putusan bebas dalam kerangka ini adalah keberanian untuk mengatakan bahwa hukum tidak semata-mata tentang menang dan kalah, tetapi tentang mengembalikan harmoni dan menyuarakan nurani.

Dalam konteks filsafat hukum Indonesia, terdapat pula nilai-nilai lokal seperti musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan yang menjadi landasan dalam menilai suatu perkara. Hukum tidak hanya dipahami sebagai produk rasional Barat, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Oleh sebab itu, dalam beberapa perkara yang menyentuh isu-isu adat atau keyakinan, hakim yang berpijak pada pertimbangan filosofis akan melihat persoalan tersebut dari lensa kebudayaan dan spiritualitas masyarakat. Jika pemidanaan dinilai bertentangan dengan kearifan lokal atau nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh masyarakat setempat,

maka pembebasan terdakwa bisa menjadi jalan untuk menjaga keutuhan nilai bangsa.⁵⁸

Keseluruhan pertimbangan filosofis ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah mesin yang bekerja dalam ruang steril, tetapi sistem nilai yang berinteraksi dengan etika, budaya, dan kemanusiaan. Hakim yang memutus bebas dengan dasar filosofis menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengabdikan pada teks hukum, tetapi juga pada kebijaksanaan dan kesadaran akan makna keadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, keadilan bukan lagi sesuatu yang diberikan oleh negara, tetapi yang diperjuangkan oleh nurani seorang hakim yang memahami bahwa di balik setiap perkara terdapat manusia yang memiliki cerita, martabat, dan harapan.

Sebagaimana hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dirasakan adil. Putusan bebas yang didasarkan pada pertimbangan filosofis merupakan bentuk nyata dari pencapaian rasa keadilan yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan nurani hakim. Oleh karena itu, meskipun sering kali menimbulkan kontroversi, putusan bebas yang lahir dari pertimbangan filosofis sesungguhnya adalah bentuk tertinggi dari keberanian moral dan tanggung jawab intelektual seorang hakim dalam menjaga integritas hukum dan kemanusiaan.⁵⁹

D. Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

⁵⁸ Zainal Arifin Hoesin, *Filsafat Hukum, Gagasan dan Pemikiran*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2013), Hlm 33-34

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 34

penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah :

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.⁶⁰

Selain itu, Kejaksaan juga menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan, turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran HAM yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, dan lain-lain. Selengkapanya mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, dapat Anda temukan di Pasal 30C UU 11/2021 jo. Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan perubahannya untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap⁶¹

⁶⁰ Josua D.W. Hutapea, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, Nomor 2, 2017, Hlm 60

⁶¹ Dikutip Dari Laman Resmi Hukum Online.Com, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbeaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>), Di Akses Pada Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 12.35 WIB

BAB VI

MEKANISME PEMBUKTIAN DAN DASAR PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS

A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan suatu aturan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian. Pada masa lalu, alat bukti yang dapat diterima oleh pengadilan yaitu alat bukti yang bisa diraba atau disentuh. Di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan dan sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan proses dimana jaksa penuntut umum memberikan bukti-bukti kepada hakim untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, maka dari itu pembuktian berguna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa proses pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat

pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶²

Sistem pembuktian pada KUHP menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yakni kesalahan Terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang setidaknya dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negati” (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil. Yang dimaksud dengan sistem negative, yang merupakan sistem yang berlaku. Dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu:

1. Alat bukti yang cukup dan
2. Keyakinan hakim.

Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

⁶² Hizkia Andhitya Wijaya, Muhammad Rustamaji, Urgensi Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana Elektronik, *Jurnal Verstek*, Vol. 11, Nomor 3, 2023, Hlm 258

Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui pasal 183 menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian negative dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*). Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

B. Proses Penilaian Alat Bukti Oleh Hakim

Alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu fakta di pengadilan. Relevansi alat bukti merupakan salah satu di samping berbagai alasan lain untuk menolak dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara. Sebenarnya, masalah relevansi alat bukti ini menduduki peran yang sangat penting dalam suatu sistem pembuktian, baik Negara-negara yang tidak memakai sistem juri.

⁶³ Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2021), Hlm 2-5

Dengan demikian, agar suatu alat bukti dapat diterima di pengadilan, alat bukti tersebut haruslah relevan dengan yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak alat bukti semacam itu karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa risiko tertentu bagi proses pencarian keadilan.

Dalam proses melihat relevan atau tidaknya suatu alat bukti (langkah pertama), haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:⁶⁴

1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal material/substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian)?

Manakala jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut positif, baru dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu melihat apakah ada ketentuan lain merupakan alasan untuk menolak alat bukti tersebut. Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan tersebut, antara lain, sebagai berikut;

1. Bagaimana dengan prinsip penerimaan alat bukti secara terbatas?
2. Alat bukti tersebut ditolak manakala penerimanya dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak fair atau dapat menyebabkan kebingungan.
3. Merupakan saksi *de auditu* yang harus ditolak.
4. Ada alasan yang ekstrinsik yang dapat membenarkan penolakan alat bukti tersebut
5. Adanya pembatasan-pembatasan untuk menggunakan bukti karakter.

Suatu alat bukti di mana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Untuk itu,

⁶⁴ Munir Faudy, *Op.Cit* Hlm 27

perlu dibedakan antara masalah alat bukti dan materialitas alat bukti tersebut

Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan.

Jenis-Jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP:⁶⁵

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun, kekecualian menjadi saksi terdapat dalam Pasal 168 KUHAP. Lalu, dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Lalu, pada dasarnya keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi adalah

⁶⁵ Dikutip Dari Laman Resmi Hukum Online.Com (https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/#_ftn6), diakses Pada Tanggal 28 April 2025, Pukul 17.54 WIB

mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

3. Alat Bukti Surat

Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.[9] Selain Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat bukti surat, terdapat Pasal 187 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk ialah Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu, petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa.[10] Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pada dasarnya, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah.⁶⁶

C. Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalarnya proses persidangan terutama dalam perkara pidana. Mengenai alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

⁶⁶ *Ibid*

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶⁷

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti.

⁶⁷ Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, Nomor 2, 2016, Hlm 131-132

Alat bukti sangat penting sekali kebetadaannya_ Jika hakim dalam memutus perkara pidana tanpa didukung alat bukti; dikhawatirkan akan salah dalam mengambil keputusan hukum. Keputusan hukum yang diambil oleh hakim, misalnya menyangkut pidanamati, jika salah dalam memutus akan berakibat fatal bagi terhukum. Kesalahan tidak terbukti baru diketahui begitu terhukum sudah menjalani eksekusi mati. Untuk menghindari kesalahan seperti uraian tersebut di atas, maka keberadaan alat bukti di persidangan sangat di perlukan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana.

Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dan segi yundis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis, bagaimnana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim. Biasanya alat bukti juga tidak boleh dipercaya begitu saja oleh hakim misalnya keterangan terdakwa pada Pasal 189 ayat (1) bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri. Jadi, hakim tidak boleh percaya begitu saja atas keterangan yang terdakwa berikan sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat hukumannya tidak akan diungkapkan.

Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak dan hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah

dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa memutuskan perkara pidana itu sesuai dengan hukum yang ada.⁶⁸

D. Parameter Pembuktian

Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*. Berikut ulasannya dalam kaitannya dengan pembuktian.

a. Bewijstheorie

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. *Positief wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 132

Ketiga, *conviction raisonee*. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.⁶⁹

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁷⁰

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Dalam Buku IV Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa, alat bukti tercantum dalam Pasal 1865. Secara eksplisit dikatakan, alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah dan segala sesuatunya

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Erlangga : Jakarta, 2012), Hlm 15-18

⁷⁰ *Ibid*, Hlm 16-18

dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

c. *Bewijsvoering*

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara gaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process models* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan peradilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis onsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

4. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum

Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan.

Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan.⁷¹

5. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

⁷¹ Ministry Of Justice, *The Court System In The Netherlands* (Administration Of Justice Legal Assistance, 2002), Hlm 4

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.

Dalam hukum acara perdata karena didasarkan pada *positief wettelijk bewijs theorie*, meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti, alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta autentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih akta autentik adalah *probatio plena* yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁷²

6. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia.

Demikian pula dalam hukum acara perdata, minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti. Masih berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga dikenal istilah *probative evidence*. Artinya,

⁷² Eddy O.S. Hiarij, *Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, (Kompas : Jakarta, 2009), Hlm 47-48

bukti probatif cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya. Ada juga yang dikenal dengan istilah *preponderance of the evidence*, yakni standar pembuktian yang lazimnya diterapkan dalam persidangan perkara perdata. *Preponderance of evidence* ini mengharuskan hakim untuk menemukan bahwa versi fakta penggugat lebih *probable* daripada tidak. Artinya, bobot bukti untuk salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain (51% atau lebih dari bobot bukti).⁷³

E. Peran Hakim Dalam Menentukan Amar Putusan

1. Independensi Hakim

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan sudah ditetapkan sebagai kekuasaan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya (Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum Amandemen). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dipersamakan dengan istilah “Independensi” kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan serta perlunya pemisahan kekuasaan lembaga negara, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan negara ini berada dalam fungsi dan tugas yang berbeda-beda dan ketiganya berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kekuasaan yudikatif yang dimaksud oleh Montesquieu sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya.

⁷³ *Ibid*, Hlm 48

Dalam praktik, doktrin pemisahan kekuasaan secara mutlak antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan terutama kekuasaan yudikatif, tidak mungkin dapat dilaksanakan terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Namun, dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman seperti yang diinginkan Montesquieu itu justru menjadi pegangan universal di dunia. Karena itu, *prinsip the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Bahkan tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen.

Franken ahli hukum Belanda, sebagaimana dikutip dari J. Djohansjah menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu : ⁷⁴

- a. Independensi konstitusional (*Constitutionele onafhankelijkheid*);
- b. Independensi fungsional (*Zakelijke of functionele onafhankelijkheid*);
- c. Independensi personal hakim (*Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*);
- d. Independensi praktis yang nyata (*Praktische of feitelijke onafhankelijkheid*).

Independensi konstitusional (*Constitutionele onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik. Independensi fungsional (*Zakelijke of functionele onafhankelijkheid*) berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim

⁷⁴ Fahmiron, Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, Nomor 2, 2016, Hlm 13-15

berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan UU apabila UU tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi UU pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, di mana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum.

Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi. Independensi personal hakim (*Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Brenninkmeijer mengatakan: "*De zakelijke onafhankelijkheid moen worden gezien als een uitloeiisel van de persoonlijke onafhankelijkheid. Ik denk dat men eerder van het omgekeerde kan spreken, aangezien de zakelijke onafhankelijkheid direct betrekking heft of de invulling van constitutioneel toegedachte taken*". (Terjemahan bebasnya: Independensi fungsional harus dilihat sebagai hasil dari independensi personal hakim. Saya berpendapat bahwa orang dapat saja berbicara lebih dahulu secara kebalikannya, melihat independensi personal memiliki hubungan langsung dengan tugas-tugas yang ditetapkan oleh konstitusi.⁷⁵

Independensi praktis yang nyata (*Praktische of feitelijke onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim itu harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam

⁷⁵ *Ibid*, Hlm 14

masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada.

Mengacu pada konsep independensi kekuasaan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independensi kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring bersama dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang pengertian dan maknanya sebagaimana telah diuraikan di atas. Independensi kekuasaan kehakiman disatu sisi, diimbangi oleh akuntabilitas di sisi lain. Independensi dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas.

2. Kewenangan Hakim Dalam Menilai Fakta

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai : “ *Legal power, a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Yang artinya : “kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana diantaranya adalah sebagai berikut :⁷⁶

⁷⁶ H. Iwan Rasiwan, *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka*, (Yayasan Sahabat Alam Raflesia : Bengkulu, 2023), Hlm 3-5

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 26 ayat (1) KUHAP) ;
- b. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP) ;
- c. Menjaga agar terdakwa dapat memberi keterangan secara bebas di depan persidangan (Pasal 52 KUHAP) ;
- d. Memberikan “Penetapan” agar terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum/Advokat secara CumaCuma / prodeo ketika diperiksa di depan persidangan (Pasal 56 KUHAP) ;
- e. Memberikan ammar “rehabilitasi” yang berbunyi : “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” kepada seorang terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 97 ayat (1) KUHAP);
- f. Memerintahkan kepada anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun untuk tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP) ;
- g. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP);
- h. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP) ;
- i. Memerintahkan terdakwa agar ke luar ruang persidangan untuk mendapatkan/mendengarkan keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 173 KUHAP) ;

- j. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 KUHP) ;
- k. Mengeluarkan “Penetapan” untuk menunjuk seorang juru bahasa di bawah sumpah atau janji terhadap terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia dan seorang penerjemah (Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) KUHP);
- l. Memanggil seseorang untuk dimintai keterangan ahli dan dapat pula agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan guna menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan (Pasal 180 ayat (1) KUHP);
- m. Memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya segera setelah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHP) ;
- n. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang 5 pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHP);
- o. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya (Pasal 221 KUHP) ;
- p. Memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah di luar sidang serta menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya (Pasal 223 KUHP).⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 5

Dalam Hukum acara Pidana telah diatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam sub sistem Peradilan Pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka / terdakwa. Untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan peradilan yang bersifat bebas, merdeka dan tanpa campur tangan kekuasaan, maka peran seorang hakim menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena seorang hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan sebuah perkara dalam peradilan. Melihat pentingnya peran hakim tersebut, terdapat Undang-Undang lain yang secara khusus mengatur ruang lingkup peradilan dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Penafsiran Hukum Oleh Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah

yurispundensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁷⁸

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam. Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Penafsiran hukum hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada umumnya, para ahli hukum keluarga sistem hukum *Civil Law*, lebih *Law as it is written in the book* seperti ini makin mendapat penguatan pada abad ke -19, yakni setelah Hans Kelsen mengintrodusir Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*)-nya. Pola penalaran hukum seperti ini, masih sejalan dengan akar historis yang dibangun sejak ilmu Romawi. Apabila kita bandingkan dengan Hakim

⁷⁸ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,*Al' Adl*, Volume 6, Nomor 11, 2014, Hlm 29-31

dalam sistem hukum *Common Law*, maka hakim tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan sangat besar yaitu membentuk tata kehidupan seluruh masyarakat. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan melakukan penafsiran hukum untuk dapat menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Dalam hal ini penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam rangka :

- a. Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
- b. Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 31

BAB VII

JENIS-JENIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:⁸⁰

A. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Mandar Maju: Jakarta) 2007, Hlm193.

sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. 17 Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁸¹

4. Barang-barang bukti Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

⁸¹ Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln), *Jurnal Verstek*, Volume 8, Nomor 1, 2023, Hlm 163

5. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁸²

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum⁸³

⁸² Kibrah Mandiri B Side, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor : 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare), (Skripsi, 2014), Hlm 31

⁸³ *Ibid*, Hlm 33

B. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

1. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.

7. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia". Sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁴

⁸⁴ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainuddin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum*, Vol.4, Nomor 1, 2021, Hlm 212

BAB VIII

DAMPAK PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Literatur menunjukkan bahwa vonis bebas dalam kasus pidana dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keputusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebuah survei menunjukkan bahwa dalam dua bulan setelah putusan yang kontroversial, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat turun hingga 53%, yang mengindikasikan dampak langsung dari keputusan pengadilan yang dinilai tidak adil. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa lembaga peradilan yang tidak independen dan dipengaruhi oleh faktor eksternal berpotensi memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan integritas hukum menjadi hal yang sangat diperlukan.

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan independensi pengadilan meliputi integritas lembaga peradilan, pengaruh korupsi, peran media sosial, serta partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Ketika pengadilan dianggap adil dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat. Namun, jika terdapat indikasi adanya praktik korupsi atau nepotisme, maka legitimasi sistem hukum dapat runtuh. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedural harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi dengan optimal.

Dari sudut pandang sosiologi hukum Sosiologi hukum menganalisis fenomena hukum dengan mempertimbangkan hubungan antara norma sosial dan aturan hukum positif. Dalam

konteks ini, norma sosial yakni ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu sering kali memengaruhi pandangan publik terhadap tindakan kriminal serta proses peradilan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut diterima oleh masyarakat dalam kerangka keadilan sosial.⁸⁵

Selain itu, sosiologi hukum juga menyoroti peran institusi hukum, seperti pengadilan dan kepolisian, dalam menanggapi norma sosial dan budaya yang berkembang. Dalam banyak kasus, tekanan masyarakat dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Ketika suatu kasus mendapatkan sorotan publik yang luas, ada kemungkinan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada penerapan hukum secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologi hukum, kajian terhadap kasus ini perlu mempertimbangkan interaksi antara hukum formal dan norma sosial dalam menentukan apakah putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya merupakan respons terhadap tekanan eksternal.⁸⁶

Selain itu, Dampak putusan bebas terhadap penegakan hukum merupakan salah satu aspek krusial yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks sistem peradilan pidana. Putusan bebas, sebagai produk akhir dari suatu proses peradilan, bukan sekadar wujud dari kewenangan hakim dalam menilai fakta dan hukum, melainkan juga merefleksikan bagaimana hukum ditegakkan, dipahami, dan dijalankan dalam suatu negara hukum. Dalam praktiknya, putusan bebas bisa menimbulkan berbagai dampak, baik secara positif maupun negatif, terhadap integritas dan efektivitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Secara teoretis, putusan bebas merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun

⁸⁵ Diah Turis Kaemirawati, Bayu Hidayah, Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik, *Binamulia Hukum*, Vol.14, Nomor 1, 2025, Hlm 74-75

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 75

internasional. Asas ini termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁸⁷ Seorang terdakwa tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah di pengadilan, dan dalam hal bukti-bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan, maka hakim berwenang mengeluarkan putusan bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁸⁸

Dalam konteks ini, putusan bebas bisa dipandang sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta sebagai benteng terakhir yang mencegah kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam negara hukum, di mana keadilan tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak orang dihukum, melainkan dari seberapa adil proses peradilannya. Hukum bukanlah semata-mata norma tertulis, tetapi juga harus mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat.⁸⁹

Namun demikian, di sisi lain, putusan bebas juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan rasional. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan bahwa putusan bebas justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik atau menyangkut tokoh-tokoh penting. Ketika putusan bebas tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif, hal ini dapat mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasi sistem hukum itu sendiri. Hal ini

⁸⁷ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁸ Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing : Jakarta, 2009), Hlm 78

bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Lebih jauh, dalam kerangka sistem peradilan pidana, putusan bebas yang dikeluarkan tanpa pertimbangan hukum yang memadai juga dapat memicu ketidakseimbangan dalam relasi antar aparat penegak hukum. Misalnya, ketika jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan keyakinan akan adanya tindak pidana, namun hakim memutuskan bebas dengan alasan yang tidak cukup kuat atau karena kekeliruan dalam menilai alat bukti, maka akan terjadi ketegangan antara institusi kejaksaan dan kehakiman. Situasi ini pernah menjadi sorotan dalam kasus Jessica Kumala Wongso, di mana pihak jaksa mengkritisi kecenderungan hakim dalam menilai alat bukti yang dianggap tidak objektif, meskipun pada akhirnya kasus ini berujung pada putusan pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan bebas tidak hanya berdampak secara substantif, tetapi juga secara kelembagaan terhadap koordinasi dan profesionalitas antar penegak hukum.

Dari perspektif korban dan masyarakat, putusan bebas juga bisa menimbulkan legal trauma dan rasa ketidakadilan yang mendalam. Bagi korban kejahatan, putusan bebas sering kali dipersepsikan sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum. Tidak hanya korban secara langsung, tetapi masyarakat luas pun bisa merasakan kekecewaan, terutama bila pelaku yang dibebaskan sebelumnya sudah dianggap bersalah oleh opini publik. Dalam konteks ini, bahwa sistem peradilan pidana seharusnya tidak semata-mata berfokus pada pelaku, tetapi juga harus menjamin hak-hak dan harapan keadilan dari korban.⁹⁰

Penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua putusan bebas harus dimaknai sebagai bentuk kegagalan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, putusan bebas justru menjadi koreksi terhadap kelemahan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan bekerja

⁹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Makalah FHUII, 2003

dengan mekanisme *checks and balances* yang sehat. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1134 K/Pid.Sus/2016, majelis hakim membebaskan terdakwa karena penyidikan dilakukan tanpa prosedur yang sah, yang pada akhirnya justru memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, dampak negatif putusan bebas terhadap penegakan hukum sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh proses dan alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut, bukan dari eksistensi putusan itu sendiri.

Dalam konteks akademik dan praktik, kajian terhadap dampak putusan bebas sangat penting untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dalam sistem hukum. Misalnya, bila ditemukan bahwa banyak putusan bebas terjadi karena lemahnya kualitas penyidikan atau tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam berkas perkara, maka perbaikan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas dan integritas penyidik dan jaksa.

Secara keseluruhan, dampak putusan bebas terhadap penegakan hukum sangat tergantung pada kualitas proses hukum yang melatarbelakanginya serta persepsi publik terhadap keadilan yang tercermin dari putusan tersebut. Dalam idealitas hukum, putusan bebas seharusnya memperkuat prinsip keadilan dan supremasi hukum. Tetapi dalam kenyataannya, bila dikeluarkan secara tidak cermat, putusan tersebut bisa menjadi sumber delegitimasi hukum itu sendiri.⁹¹

⁹¹ *Ibid*

BAB IX

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

A. Upaya hukum biasa

Diatur dalam Bab XVII KUHAP. Upaya hukum biasa yang terdiri atas :

1. Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan dalam perundang-undangan termasuk juga KUHAP tidak memberikan penjelasannya. P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkatperama, yang disangkal kebenarannya. Andi Hamzah, menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Dapat dikatakan bahwa banding adalah sarana bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk minta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan.⁹²

2. Upaya Hukum Kasasi

Pada dasarnya upaya hukum kasasi diatur di dalam BabXVII Bagian Kedua Pasal 244-258 KUHAP. Apabila ditinjau dari aspek historis yuridis, upaya hukum kasasi

⁹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2007), Hlm. 248.

(*feassate*) mula-mula merupakan lembaga hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Prancis dan dipergunakan istilah *cassation* dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Oleh karena itu, dengan titik tolak demikian upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawastertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan *yudex facti*, tetapi diperiksa mengenai apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP).

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Oemar Seni Adji, mengemukakan tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu :

- a. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vorniverzuim*).
- b. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
- c. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.⁹³

B. Upaya hukum luar biasa

Diatur di dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁹³ Oemar Seni Adji, *Hukum Pidana*, (Erlangga : Jakarta, 2021), Hlm 20

tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum. Pada dasarnya dalam praktik peradilan prosedural administrasi, permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir identik dengan permohonan kasasi dalam upaya hukum biasa (Bab XVII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP). Hanya bedanya pada kasasi jenis ini dapat dilakukan oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kasasi kepadayang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP). Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP).

Selain itu, dalam praktik lazim pula ditemukan bahwa usul untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum berasal dari kepala kejaksaan negeri. Apabila terjadi demikian, prosedural administrasi yang dilakukan oleh kajari dengan mempergunakan bentuk P-50 (Usul Permohonan Kasasi demi Kepentingan Hukum) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 di mana perincian turunan ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi, jam pidum, jaksa agung, dan arsip. Kemudian, kepala kejaksaan negeri dalam menggunakan usul upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum bertitik tolak pada Surat Jam Pidum Nomor R-32/E/6/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti riwayat penanganan/penyelesaian perkara, tuntutan pidana, putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dan usulan secara rinci berisikan pertimbangan/alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:

- a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan, tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Pengadilan melampaui wewenang⁹⁴

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHAP). Pada umumnya, selain dari kewenangan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, secara prosedural sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum advokat tidak dilibatkan. Mengapa dikatakan Advokat tidak dilibatkan, karena secara logika tidak ada kepentingan individu. atau kepentingan klien yang diperjuangkan di dalam kasasi demi kepentingan hukum. Semata-mata adalah kepentingan hukum. Walaupun didalam kenyataan dapat saja atau tidak mustahil putusan Mahkamah Agung menguntungkan terdakwa. Sebaliknya putusan Mahkamah Agung tidak boleh merugikan terdakwa (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHAP). Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan dengan

⁹⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, (CV Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta, 2010), Hlm. 214

demikian sekaligus menjawab keragu-raguan atashal yang dipermasalahkan itu.

2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (herziening)

Pada dasarnya secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah herziening diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi :⁹⁵

- a. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
- b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Terhadap putusan bebas/vrijspraak dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslagvan alle rechtsvervolging tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

⁹⁵ Rendi Renaldi Mumbunan, Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, *Lex Criman*, Vol. 7, Nomor. 10, 2018, Hlm 43-44

- d. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- e. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung . Sebelum berlakunya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembaliputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KetentuamPeninjauan kembali ini diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Hal yang sangat menarik di dalam Padal 263 ayat (1), adalah bahwa Peninyauan Kembali hanya memberi hak kepada terdakwa dan ahli warisnya. Belakangan hal ini berkembang, Jaksa pun dapat mengajukan P.K. dengan mengaitkan penafsiran oleh pihak-pihak yang berkepentingandi dalam Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, serta kerana tidak ada larangan khusus untuk mengajukan PK di dalam 263 ayat (1) KUHAP). Padahal undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 UU No 14 Tahun 1970, hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang⁹⁶

Putusan bebas tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP :
 “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada

⁹⁶ *Ibid*, Hlm 44

tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUUX/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP). Pasal 183 KUHAP, pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim. Lembaga kasasi ini diatur dalam UndangUndang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Dalam pasal 16 UndangUndang tersebut dinyatakan: "Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilanpengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan."⁹⁷

Sebenarnya pengajuan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan bebas, telah dikenal dalam praktek sejak masa berlakunya *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) sampai berlakunya KUHAP. Hanya bedanya semasa berlakunya HIR, kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi harus menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1959 Nomor:2/Kr/1959, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung tidak dapat diterima. Kemudian dalam

⁹⁷ R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Sumur : Bandung, 2012). Hlm. 133

putusan tanggal 20 Januari 1958 Nomor:235/K/Kr/1957, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena pemohon tidak menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu.⁹⁸

Sebelumnya dikatakan bahwa terhadap putusan bebas, pintu upaya hukum tertutup (berdasarkan pasal 68 jo 233 ayat 1 jo pasal 244 KUHAP) namun dalam prakteknya, Mahkamah Agung sebaliknya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Mahkamah Agung bahkan melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Harun M. Husein, Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan Undang-Undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung didalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan.

Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg 725 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP maka :⁹⁹

⁹⁸ Rd. Achmad S. Soema di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Alumni : Bandung, 2008). Hlm. 83

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg 725 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983

- a. Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat dimintakan banding tetapi langsung dapat dimintakan permohonan kasasi;
- b. Dalam pasal 244 KUHP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat “pembebasan murni” dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Jika sifat pembebasan itu “tidak murni” maka putusan bebas tersebut dapat dimintakan kasasi;
- d. Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain :
 - 1) Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan, atau
 - 2) Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis.

Dalam prakteknya permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni itu tidak perlu dihiraukan lagi karena apakah putusan bebas itu bersifat murni atau tidak tidak menjadi masalah bagi mahkamah Agung. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan Pasal 244 KUHP sekarang ini berbunyi :¹⁰⁰

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹⁰¹

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Tujuan utama upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan; Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru; Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.¹⁰²

¹⁰¹ Yohanis Sudiman Bakti, Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol.8, Nomor 2, 2024, Hlm 717-718

LAMPIRAN

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA

A. Studi Kasus 1

Kasus ini melibatkan dua orang terdakwa, yaitu Hermansyah alias Manto dan Joko Susilo alias Jek, dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, di Dusun VII Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa berawal dari sebuah keributan di mana terdakwa Joko Susilo alias Jek mengejar korban Muhammad Fadli sambil membawa senjata tajam berupa parang, kemudian memukul korban menggunakan benda tersebut dan menyebabkan luka serius. Hermansyah alias Manto, yang menjadi terdakwa I, disebut-sebut ikut melakukan pengejaran terhadap korban sambil melemparkan batu ke arah korban.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap kedua terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat ke-2 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 ayat ke-2 tentang pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama. Namun dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap menunjukkan perbedaan peran antara kedua terdakwa. Terdakwa Joko Susilo terbukti melakukan kekerasan fisik langsung kepada korban dengan menggunakan parang yang mengakibatkan korban luka berat. Sementara itu, keterlibatan terdakwa Hermansyah tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Jaksa tidak dapat menghadirkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa

¹⁰² Sevriani Sembiring, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 426/Pid.B/2024/PN.Lbp*, (Skripsi, Medan, 2025), Hlm 40-41

Hermansyah benar-benar melempar batu dengan maksud membantu tindak kekerasan yang dilakukan Joko Susilo. Tidak ada saksi yang menyaksikan langsung tindakan kekerasan fisik dari Hermansyah terhadap korban. Keterangan yang diajukan lebih banyak berupa asumsi bahwa Hermansyah “ikut dalam pengejaran” dan “melempar batu”, namun tanpa bukti konkret maupun alat bukti lain yang memperkuat unsur tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti yang sah, majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan bahwa terdakwa Hermansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Oleh karena itu, Hermansyah dibebaskan dari segala dakwaan, serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. Sebaliknya, terdakwa Joko Susilo alias Jek dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan¹⁰³

B. Studi Kasus II

Perkara ini bermula dari laporan atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang pria bernama La Mane bin Lamadipulo. Ia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena dianggap telah melakukan perbuatan mengambil dan memindahkan barang milik negara tanpa izin yang sah, berupa 24 keping pelat baja yang semula berada di lokasi proyek pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Atas dasar itu, La Mane didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (pencurian dengan pemberatan) dalam dakwaan primair dan Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) dalam dakwaan subsidair.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, Hlm 41

¹⁰⁴ Nita Ayu Ningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Tpg)*, (Skripsi,2022), Hlm 43-45

Jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian karena yang bersangkutan, bersama pihak lain, telah memindahkan pelat baja milik negara ke lokasi penampungan besi tua milik seseorang bernama Ripin Siahaan alias AU tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Tindakan tersebut berlangsung dalam dua tahap, yakni pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2019. Pemindahan dilakukan menggunakan truk, dan terdakwa diduga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pelat baja tersebut, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti transfer uang sebesar Rp50 juta dan Rp25 juta yang dikirimkan ke rekening atas nama istri terdakwa. Jaksa berpendapat bahwa unsur “mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perkara ini, dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara.

Namun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, terungkap sejumlah fakta yang membantah dakwaan tersebut. Dari keterangan terdakwa, diketahui bahwa dirinya bukanlah pelaku utama dalam pengambilan barang, melainkan hanya mengikuti perintah pihak pengelola proyek yang saat itu menyatakan bahwa pelat baja tidak lagi digunakan dan dapat dialihkan. Terdakwa bertindak atas dasar pemahaman bahwa pelat baja tersebut sudah tidak digunakan dan telah disetujui untuk dipindahkan.

Selain itu, pemindahan barang tidak dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Aktivitas tersebut dilakukan pada siang hari, menggunakan kendaraan besar (truk), dan bahkan dibantu oleh beberapa pekerja lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak menunjukkan adanya itikad jahat atau upaya menyembunyikan perbuatan, sebagaimana lazimnya modus operandi dalam tindak pidana pencurian.

Terkait dengan transfer dana ke rekening istri terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan hasil

langsung dari penjualan barang milik negara yang diambil secara melawan hukum. Keterangan saksi menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan biaya operasional dan bentuk uang muka kerja sama bisnis, dan tidak seluruhnya merupakan keuntungan pribadi terdakwa. Jaksa juga tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai asal-usul uang tersebut maupun keterkaitannya langsung dengan niat untuk menguasai barang secara melawan hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara ini, tidak terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan penguasaan atas barang milik negara secara melawan hukum. Unsur penting dari tindak pidana pencurian, yaitu *mens rea* (niat jahat), tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak mengambil barang tersebut untuk dimiliki pribadi, melainkan atas dasar pemahaman bahwa barang tersebut telah dikuasakan untuk dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Majelis hakim menilai bahwa permasalahan ini sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi atau perdata, mengingat bahwa yang terjadi adalah kesalahpahaman dalam komunikasi kerja sama proyek antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melanggar unsur-unsur formil maupun materil dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa La Mane bin Lamadipulo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan bebas dan memerintahkan agar seluruh hak-hak terdakwa dipulihkan dalam harkat, martabat, dan kedudukannya di masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm 45

C. Studi Kasus III

Perkara ini bermula dari status yang ditulis oleh Mohamad Aksa Patundu di akun Facebook miliknya, yang memuat kalimat:¹⁰⁶

“Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una.”

Status tersebut kemudian dikomentari sendiri oleh terdakwa dengan kalimat lanjutan:

“Kali ini harus fokus, konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres.”

Unggahan ini kemudian menyebar luas di masyarakat dan menuai tanggapan dari pihak aparat penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa kalimat tersebut telah mencemarkan nama baik dan menyerang kehormatan institusi serta individu dalam institusi tersebut. Akibatnya, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam tuntutanannya, jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Poso, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan bahwa kalimat yang ditulis oleh terdakwa telah menimbulkan kerugian moril dan sosial bagi institusi kepolisian. Jaksa menghadirkan beberapa saksi dari pihak kepolisian dan satu orang saksi ahli dari bidang komunikasi digital, yang menyatakan bahwa unggahan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi dan secara tidak langsung menyudutkan Kapolres. Namun demikian, dalam proses pembuktian, kuasa hukum terdakwa menghadirkan seorang ahli bahasa bernama Frans Asisi Datang yang memberikan pandangan objektif

¹⁰⁶ Mauliza.,dkk, Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/Pn.Pso , (*Journal Of Academic Literature Review*) , Vol 1, Issue 5, 2022, Hlm 344-346

mengenai isi kalimat tersebut. Ahli menyatakan bahwa kalimat yang diunggah oleh terdakwa bersifat netral dan tidak menunjukkan tuduhan langsung atau penghinaan. Kata-kata seperti “konon katanya” dan “diduga” justru menunjukkan sikap hati-hati dari penulis dan tidak menyampaikan informasi yang bersifat absolut. Selain itu, frasa yang digunakan terdakwa merupakan bentuk penyampaian opini yang dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam penegakan hukum pidana, harus dibedakan secara tegas antara kritik, opini, dan penghinaan. Dalam konteks ini, unggahan terdakwa tidak memenuhi unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik karena tidak terdapat kalimat yang secara eksplisit menyerang kehormatan pribadi atau institusi dengan niat jahat. Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa akibat dari unggahan tersebut telah menimbulkan dampak nyata terhadap reputasi pihak yang disebutkan. Kalimat tersebut dinilai tidak mengandung bahasa kasar, tidak menyebut nama individu secara langsung, dan tidak dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan karena itu menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Mohamad Aksa Patundu.¹⁰⁷

D. Studi Kasus IV

Perkara ini bermula dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2020.

¹⁰⁷ *Ibid*, Film 346

Jaksa Penuntut Umum menjerat PT Kumai Sentosa, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagai tersangka korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Perusahaan ini dianggap telah melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di sebagian wilayah konsesinya, serta diduga gagal dalam melakukan pencegahan dan pengendalian atas terjadinya kebakaran tersebut.¹⁰⁸

Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa PT Kumai Sentosa telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a serta Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan korporasi dianggap mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyampaikan bahwa PT Kumai Sentosa tidak memiliki sistem manajemen lingkungan yang memadai, tidak melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, dan tidak melakukan deteksi dini terhadap potensi kebakaran. Selain itu, jaksa juga menuding bahwa perusahaan tidak menanggapi kebakaran yang terjadi secara cepat dan tanggap, sehingga api merambat luas dan menghancurkan area gambut.

Namun, dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, berbagai fakta hukum yang terungkap menunjukkan gambaran yang berbeda. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diketahui bahwa sumber api bukan berasal dari wilayah konsesi PT Kumai Sentosa, melainkan dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang berbatasan langsung dengan area perusahaan. Api dari wilayah TNTP kemudian menjalar ke areal perkebunan akibat kondisi cuaca

¹⁰⁸ Reyhan Raesandi, Mella Ismelina Farma Rahayu, Analisis Putusan Bebas Dalam Kasus Kebakaran Hutan Oleh PT Kumai Sentosa Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.PBU, (*Jurnal Hukum Adigama*) Vol. 5, Nomor 2, 2020, Hlm 194-196

panas ekstrem, angin kencang, dan kontur lahan gambut yang mudah terbakar.

PT Kumai Sentosa justru menjadi pihak pertama yang mendeteksi keberadaan api dan melakukan upaya pemadaman. Perusahaan diketahui telah memenuhi ketentuan teknis berupa pembangunan sekat kanal, menara pemantau api, penyediaan mobil tangki air, pompa portable, dan tenaga kerja tanggap darurat. Seluruh dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan pelatihan rutin juga dibuktikan di hadapan majelis hakim. Bahkan, saksi ahli dari pihak Badan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusahaan sudah memenuhi aspek preventif dan mitigatif dalam pengelolaan risiko karhutla.¹⁰⁹

Dari sisi bukti ilmiah, hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air dan tanah di wilayah terdampak menunjukkan bahwa nilai pH air dan tanah berada dalam ambang batas normal, dan tidak terdapat indikator kerusakan lingkungan berat. Jaksa memang mengajukan perhitungan kerugian ekologis dan kerusakan lingkungan, namun bukti tersebut dinilai majelis hakim tidak objektif dan tidak didasarkan pada pengukuran lapangan yang independen. Beberapa perhitungan hanya bersumber dari estimasi umum yang tidak mempertimbangkan kondisi teknis di lokasi kejadian.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tidak terbukti adanya kesalahan (culpa) dari PT Kumai Sentosa yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana didakwakan. Korporasi telah menunjukkan upaya maksimal dalam pengendalian, dan bahkan menjadi pihak yang dirugikan akibat meluasnya kebakaran ke wilayahnya. Hakim menegaskan bahwa dalam hukum pidana, terlebih terhadap korporasi, harus dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana yang sah melalui kesalahan nyata, baik berupa perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang berat.

¹⁰⁹ *Ibid*, Film 195

Karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada PT Kumai Sentosa. Hakim menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan memerintahkan agar seluruh hak-haknya sebagai badan hukum dipulihkan secara penuh, baik dalam kedudukan hukum, reputasi, maupun kelangsungan usahanya.¹¹⁰

E. Studi Kasus V

Perkara ini merupakan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didasarkan pada dugaan bahwa seorang suami telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya secara berulang yang mengakibatkan luka memar dan rasa sakit, yang oleh korban kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Jaksa mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yakni setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa alat bukti, antara lain: keterangan saksi korban (istri terdakwa), satu orang saksi pelengkap (kerabat korban), serta bukti *visum et repertum* dari rumah sakit yang menyatakan adanya luka pada tubuh korban.

Namun demikian, setelah perkara diperiksa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, ditemukan sejumlah kelemahan mendasar pada alat

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm 196

bukti yang diajukan oleh pihak penuntut. Pertama, keterangan korban yang menjadi saksi utama tidak konsisten antara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dengan yang disampaikan dalam persidangan. Korban beberapa kali mengubah kronologi peristiwa serta tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan tempat dan waktu kejadian secara detail. Keterangan saksi lainnya juga tidak menyaksikan langsung peristiwa kekerasan tersebut, melainkan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari korban. Dengan demikian, keterangan tersebut dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, yang dalam doktrin hukum pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Kedua, *visum et repertum* yang diajukan sebagai alat bukti juga dinilai tidak cukup kuat. Hasil visum tidak menunjukkan secara jelas bahwa luka yang diderita korban adalah akibat dari kekerasan fisik, apalagi jika dikaitkan secara langsung dengan tindakan terdakwa. Dalam hukum pembuktian, *visum* harus memperlihatkan adanya hubungan kausal antara tindakan kekerasan dan akibat yang timbul, dalam hal ini luka yang dialami oleh korban. Tanpa adanya pembuktian tersebut, visum hanya menjadi informasi medis umum yang belum dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang menguatkan dakwaan.

Ketiga, tidak terdapat alat bukti lain yang bersifat objektif, seperti rekaman suara, video, bukti digital, atau kesaksian pihak ketiga yang dapat memperkuat bahwa kekerasan benar-benar terjadi. Ketiadaan bukti langsung dan konkret ini menjadi kendala utama dalam pembuktian unsur pidana dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya. Karena alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk menimbulkan

keyakinan tersebut, maka ketentuan hukum mengharuskan hakim untuk membebaskan terdakwa. Majelis hakim juga menekankan pentingnya penerapan asas *in dubio pro reo*, yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Dalam konteks perkara ini, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan tersebut.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, dan diperintahkan agar hak-haknya dalam hal kedudukan, harkat, dan martabat dipulihkan sepenuhnya¹¹¹

¹¹¹ Dinar Adi Prasetyo, Bambang Santoso, Analisis Putusan Bebas Perkara KDRT Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN DPS, (*Jurnal Hukum Acara Verstek*), Vol 10, Issue 2, 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Karangan Ilmiah

- Ade Setiawan, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, (Makassar ,Skripsi)
- Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Al' Adl*, Volume 6, Nomor 11
- Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, 2022, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, *Indonesia Journal Of Law*, Vol.1, Nomor 1
- Arifin Sihan, 2019, *Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Sumatera Utara , Skripsi)
- Bagaskara, 2023, *Tinjauan Tentang Hukum Pidana*, *Jurnal Atma Jaya*
- Barda Nawawi Arief, Muladi, 2011, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Bandung)
- Barda Nawawi Arief, Muladi, 2011, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Bandung)
- Buyana Sholihin, 2008, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, *UNISIA*, Vol.XXXI, No.69
- Chairul Huda. 2013, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Kencana, Jakarta)
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainuddin, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Hukum*, Vol.4, Nomor 1
- Diah Turis Kaemirawati, Bayu Hidayah, 2025, *Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik*, *Binamulia Hukum*, Vol.14, Nomor 1

- Dinar Adi Prasetyo, Bambang Santoso, 2022, Analisis Putusan Bebas Perkara KDRT Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN DPS, (*Jurnal Hukum Acara Verstek*), Vol 10, Issue 2
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta)
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, (Kompas : Jakarta)
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Erlangga : Jakarta)
- Fahmiron, 2016, Idependensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Idependensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, Nomor 2
- Fariaman Laia, Laka Dodo Laia, 2023, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.2, Nomor 2
- Farid Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,)
- Ghoniayah Zulindah Maulidya.,Dkk, 2023, Ratio Decinde Partisan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Partisan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.3, Nomor 1
- Gustav Radbruch, 2006, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, *Oxford Journal Of Legal Studies*, Vol.6, Nomor.1
- H. Iwan Rasiwan, 2023, *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka*, (Yayasan Sahabat Alam Raflesia : Bengkulu)
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Greafika, Jakarta,)
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Makalah FHUI*

- Harum M.Husein, 2013, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 3)
- Hayah Al Nabela, 2018, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Institusi Agama Islam Negeri Jember
- Hizkia Andhitya Wijaya, Muhammad Rustamaji, 2023, Urgensi Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana Elektronik, *Jurnal Verstek*, Vol. 11, Nomor 3
- Ida Bagus Anggapurana Pidada.,Dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Widina Bhakti Persada Bandung : Bandung),
- Immaculata Anindya Karisa, 2023, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln), *Jurnal Verstek*, Volume 8, Nomor 1.
- Josua D.W. Hutapea, 2017, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, Nomor 2
- Kibrah Mandiri B Side, 2014, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor : 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare), (Skripsi)
- Lila Alfhataria Hayumi, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung, Skripsi)
- Lila Alfhataria Hayumi, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung, Skripsi)
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Mandar Maju: Jakarta).
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (CV Budi Utama : Yogyakarta)

- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Indonesia*, (Rajawali Pers : Jakarta)
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Komisi Hukum Nasional, Jakarta,)
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, (PT.RajaGrafindo Persada : Depok)
- Mauliza.,dkk, 2022, *Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/Pn.Pso , (Journal Of Academic Literature Review) , Vol 1, Issue 5*
- Ministry Of Justice, 2002, *The Court System In The Netherlands (Administration Of Justice Legal Assistance)*
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (PT.Rineka Cipta : Jakarta)
- Mohd Yusuf DM.,Dkk, 2023, *Analisis Terhadap Peranan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.3, Nomor 2.
- Muhammad Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Munir Faudy, 2021, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (PT Citra Aditya Bakti : Bandung)
- Nanang Tomi Sitorus.et.all, 2021, *Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, Riau Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 2
- Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam KUHP*, (PT Reflika Aditama : Bandung)
- Nikolas Simanjuntak, 2021, *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Nisrina Ramadhani Daulay, 2023, *Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi, Journal Of Legalitas Studies*, Vol.01, Nomor 01
- Nita Ayu Ningsih, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Tpg)*, (Skripsi)

- Oemar Seni Adji, 2021, *Hukum Pidana*, (Erlangga : Jakarta)
- Paingot Rambe Manalu, dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, (CV Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta)
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta)
- Prianter Jaya Hairi, 2016, *Model Kodifikasi Dalam RUU KUHP*, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. VIII, No.18/II/P3DI/September/2016
- R. Soesilo, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia : Bogor)
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Sumur : Bandung)
- Rd. Achmad S. Soema di Pradja, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Alumni : Bandung)
- Rendi Renaldi Mumbunan, 2018, *Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, *Lex Criman*, Vol. 7, Nomor. 10
- Reyhan Raesandi, Mella Ismelina Farma Rahayu, 2020, *Analisis Putusan Bebas Dalam Kasus Kebakaran Hutan Oleh PT Kumai Sentosa Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.PBU*, (*Jurnal Hukum Adigama*) Vol. 5, Nomor 2
- Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana.,2021 *Hukum Pidana Indonesia*. (Suluh Media, Yogyakarta)
- Roeslan Saleh, 2010, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Aksara Baru, Jakarta)
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti : Bandung)
- Rusyadi, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, Nomor 2
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing : Jakarta)
- Satjipto Rohardjo, 2009, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, (Kompas ; Jakarta)

- Sevriani Sembiring, 2025, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 426/Pid.B/2024/PN.Lbp*, (Skripsi, Medan)
- Soerjano Soekanto, 2006, *Sosiologi Hukum*, (Rajawali Press : Jakarta)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Vivin Nurviana, 2022, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol.2, Nomor 1
- Yaris Adhial Fajrin., Ach. Faisol Triwijaya, 2019, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pruralisme Hukum Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.18, No.1, Hlm 2
- Yohanis Sudiman Bakti, 2024, *Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya*, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol.8, Nomor 2.
- Zainal Arifin Hoesin, 2013, *Filsafat Hukum, Gagasan dan Pemikiran*, (Sinar Grafika : Jakarta)

Peraturan Perundang-Undangan

- Dikutip Dari Laman Resmi Hukum Online.Com (https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/#_ftn6), diakses Pada Tanggal 28 April 2025, Pukul 17.54 WIB
- Dikutip Dari Laman Resmi Hukum Online.Com, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbeaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>), Di Akses Pada Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 12.35 WIB
- Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Pasal 28D Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg 725 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

BIOGRAFI PENULIS



Penulis I : Sevrani Sembiring S.H.

Lahir di Batam, Kepulauan Riau, pada 2 September 2002. Ia menempuh pendidikan di SD 101856 Gunung rintih (2009-2015), SMP Swasta Kavri Talun Kenas (2015-2018), dan SMA Negeri 1 STM Hilir Talun Kenas (2018-2021), kemudian melanjutkan studi S1 Pada Tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2025.

Selain fokus pada dunia akademik, Sevrani juga aktif mengembangkan diri dari berbagai kegiatan akademik dan organisasi seperti organisasi Generasi Beasiswa Bank Indonesia, Sebagai anggota Publikasi dan Sosialisasi, dan Organisasi Kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Pidana, sebagai Sekretaris Umum.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis II : Nanang Tomi Sitorus SH.,MH

Penulis lahir di Lubuk Palas Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara pada 2 November 1990. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tahun 2021-2023 penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tahun 2023 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Karya ilmiah yang dihasilkan Penulis berupa buku yang berjudul "Buku Ajar Hukum Pidana Militer", "Kejahatan Desersi Dalam Tubuh" Militer, serta aktif menulis pada jurnal nasional, dan internasional.

Penulis juga merupakan alumni Taplai Angkatan IV Lemhannas RI, serta anggota Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).